

# TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM

( Studi Penerapan Pasal 170 KUHP Pada Putusan Pengadilan  
Negeri Purbalingga Nomor : 82/Pid.B/1997/PN.Pbg )

## SKRIPSI

TINDAK PIDANA

Asal	: Hadiah	Klass 345 SYA L
Terima Tgl:	1 MAR 2001	
No. Induk :	102.325.293	

S

c. 1

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat-syarat untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum (SI) dan mencapai Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

*Mohamad Arief Syaifullah*

NIM. C10095113

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2000**



**TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM**  
**(Studi Penerapan Pasal 170 KUHP Pada Putusan Pengadilan**  
**Negeri Purbalingga Nomor : 82/Pid. B/1997/PN. Pbg)**

**SKRIPSI**

Oleh :

**MOHAMAD ARIEF SYAIFULLAH**

**NIM. C10095113**

Pembimbing :

**Prof. II. ABDUL CHALIM MOHAMMAD, S.H**

**NIP. 130 445 413**

Pembantu Pembimbing

**IIj. HARTINI INDRARTI, S.H**

**NIP. 130 879 633**

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2000**

## MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

---

Dikutip dari Terjemahan Al-Qur'an Surat AL MA'IDAH : 8

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Ayahanda Mohamad Chalimi (alm) dan Ibunda Siti Mu'minah ;
2. Almamater yang telah menaungi penulis selama ini ;
3. Para Guru yang telah mengantarkan penulis, sehingga sampai mengenyam pendidikan lebih tinggi ;
4. Adik-adikku tercinta, Evi Nurchayati dan suami Shidiq Setyadi S.T dan Chusnul Chotimah ;
5. Sahabatku tercinta Mayritha;

## PERSETUJUAN


DIPERTAHANKAN DIHADAPAN PANITIA PENGUJI PADA :

HARI : Rabu  
TANGGAL : 18  
BULAN : Oktober  
TAHUN : 2000

DITERIMA OLEH PANITIA PENGUJI FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS JEMBER

PANITIA PENGUJI :

KETUA,



H. ACHMAD LINO, S.H

NIP. 130 516 488

SEKRETARIS,



ECHWAN IRIYANTO, S.H

NIP. 131 832 334


ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

1. Prof. H. ABDUL CHALIM MUHAMAD, S.H

NIP. 130 445 413

2. Hj. HARTINI INDRARTI, S.H

NIP. 130 879 633



**PENGESAHAN**

**DISAHKAN SKRIPSI DENGAN JUDUL :**

**TINDAK PIDANA TERHADAP KETERTIBAN UMUM**

**(Studi Penerapan Pasal 170 KUHP Pada Putusan Pengadilan Negeri  
Purbalingga Nomor : 82/Pid.B/1997/PN.Pbg)**

Oleh :

**MOHAMAD ARIEF SYAIFULLAH**

**NIM. C10095113**

**PEMBIMBING,**



**Prof.H.ABDUL CHALIM MUHAMAD, S.H**

**NIP. 130 445 413**

**PEMBANTU PEMBIMBING,**



**Hj.HARTINI INDRARTI, S.H**

**NIP. 130 879 633**

**MENGESAHKAN  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

**2000**

**DEKAN**



**SOEWONDHO, SH, MS.**

**NIP. 130 879 632**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahNya sehingga saya akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul “Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum (Studi Penerapan Pasal 170 KUHP Pada Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor: 82/Pid.B/1997/Pn.Pbg)”.

Secara umum tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat akademis dalam mencapai gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember. Disamping itu juga untuk memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk tulisan berdasarkan pengetahuan dan realitas yang terjadi di dalam masyarakat, yang nantinya diharapkan dapat berguna bagi civitas akademika maupun kepada khalayak umum.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya khususnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof.H.Abdul Chalim Muhamad, S.H selaku dosen pembimbing yang dengan penuh pengertian dan tulus hati telah membimbing, membantu juga mengarahkan penulis selama menyusun skripsi ini ;
2. Ibu Hj. Hartini Indrarti, S.H, selaku dosen pembantu pembimbing yang dengan penuh kesabaran berkenan membantu dan memberikan saran serta nasehatnya selama penyusunan skripsi ini ;
3. Tim Penguji yang telah berkenan meluangkan waktunya pada hari ujian yang telah ditentukan ;
4. Bapak Suwondho, S.H, selaku Dekan Fakultas Hukum dan Pembantu Dekan I,II,III beserta seluruh staf dan karyawan ;
5. Bapak I.G.A.N Dirgha, S.H,M.S selaku dosen wali yang telah mengarahkan dan memberikan nasehatnya kepada penulis selama penulis menjadi mahasiswa ;

6. Ibunda tercinta yang telah memberikan do'a restunya , motifasi dan fasilitas sehingga penulis akhirnya dapat menyelesaikan studi di bangku perkuliahan dan menyelesaikan skripsi ini ;
7. Sahabat-sahabatku di Kalimantan XIV/18 B, teman-teman musik-an, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam suka dan duka, serta seluruh teman kuliah yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu.

Saya berharap semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya dan semoga Allah SWT selalu membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Jember, Agustus 2000

Penulis,



## RINGKASAN

Di dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

Adapun penyelenggaraannya diserahkan kepada Peradilan yang ditetapkan dengan Undang-Undang dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Hal ini sesuai dengan Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu negara Indonesia berdasarkan atas hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka.

Namun seringkali kita melihat bahwa dalam prakteknya rasa keadilan yang didambakan oleh masyarakat seringkali dikesampingkan dengan adanya suatu putusan hakim yang belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Apabila kita kembalikan pada landasan moral yang dibebankan kepada hakim dalam menjalankan keadilan, diletakkan suatu pertanggungjawaban yang lebih berat dan mendalam dengan menginsyafkan kepadanya, bahwa karena sumpah dan jabatannya hakim tidak hanya bertanggung jawab kepada hukum (Undang-Undang), kepada diri sendiri dan kepada rakyat, tetapi juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang di dalam Undang-Undang No 14/1970 dirumuskan dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 4 (1) bahwa peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUJAHANAN YANG MAHA ESA”.

Di dalam skripsi ini penulis mencoba untuk memaparkan tentang ketimpangan yang sangat menyolok antara putusan hakim yang dijatuhkan dengan ancaman pidana yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan. Memang diakui bahwa belum ada hukuman bagi hakim untuk menjatuhkan pidana, baik dalam KUHP maupun di luar KUHP.

Atas permasalahan tersebut penulis mencoba merujuk pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru yang mencoba menyempurnakan KUHP

yang lama, diantaranya mengatur masalah-masalah yang berkenaan dengan perumusan pedoman pemidanaan bagi hakim. Pedoman pemidanaan merupakan pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan atau menetapkan pemidanaan, hal ini dimaksudkan sebagai fungsi pengendali atau kontrol dan sekaligus memberikan dasar filosofis, rasionalitas dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.

Berkaitan dengan pedoman pemidanaan juga fungsi dan operasional pemidanaan yang merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui beberapa tahap. Dimulai dengan tahap formulasi oleh pembuat Undang-undang (tahap kebijakan legislatif); kemudian tahap aplikasi oleh badan yang berwenang (tahap kebijakan yudikatif) dan akhirnya tahap eksekusi oleh aparat/instansi pelaksanaan pidana (tahap kebijakan eksekutif/administratif).

Dengan adanya pedoman tersebut kebebasan hakim dalam menentukan maksimal dan minimal pidana tidak bebas mutlak, melainkan harus melihat pada hasil pemeriksaan di pengadilan, tindak pidana yang dilakukan serta keadaan yang meliputi perbuatan tersebut.

*Karena itu, KUH# hanya surat aturannya.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN MOTTO.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
RINGKASAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penulisan.....	5
1.4 Metode Penulisan	
1.4.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.4.2 Sumber Data.....	5
1.4.3 Metode Pengumpulan Data.....	6
1.4.4 Analisis Data.....	6
<b>BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORITIK</b>	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum.....	14
2.3 Kerangka Teoritik	
2.3.1 Pengertian Tindak Pidana.....	16
2.3.2 Unsur-unsur Tindak Pidana.....	17
2.3.3 Pengertian Kejahatan.....	19
2.3.4 Kejahatan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang Yang Dilakukan Bersama-sama dan Secara Terang-terangan.....	20

**BAB III PEMBAHASAN**


3.1 Adanya perbedaan antara pidana yang diancamkan dalam Undang-undang dengan pidana yang dijatuhkan hakim dalam perkara No. 82/Pid.B/1997/PN.Pbg.....	23
3.2 Kajian .....	28

**BAB IV KESIMPULAN**

4.1 Kesimpulan.....	36
4.2 Saran.....	37

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan dibidang hukum pada hakekatnya sangat penting dan mendesak untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, pelaksanaan pembangunan akan lancar apabila dapat diciptakan ketertiban dan kepastian hukum yang mantap. Hal ini mengingat bahwa sistem pemerintahan negara adalah berdasar atas hukum dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka.

Ketertiban dan kepastian hukum yang mantap akan dapat berjalan dengan baik apabila di dalam suatu masyarakat itu sendiri memang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang ada, dalam hal ini adalah Hukum Nasional. Hukum akan dihormati oleh masyarakat apabila hukum dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, artinya tidak ada kepentingan-kepentingan lain di luar hukum yang dapat mengintervensi kepentingan hukum itu sendiri. Kepentingan politik, kepentingan kekuasaan, kepentingan ekonomis seringkali mengintervensi kemandirian hakim dalam menjalankan peradilan yang jujur dan adil. Sehingga seringkali dapat kita jumpai dalam praktek adanya putusan yang dijatuhkan oleh hakim sangat ringan bila dibandingkan ancaman pidana dalam peraturan perundang-undangan.

Hukum yang diadakan dan dibentuk tentunya membawa misi tertentu yaitu keinsyafan masyarakat yang dituangkan dalam hukum sebagai sarana pengendali dan perubah agar dapat terciptanya kedamaian dan ketentraman dalam masyarakat. Oleh karenanya hakim harus menyadari makna keputusannya itu; apakah yang akan dicapai dengan pidana yang dijatuhkan itu (Sudarto 1990; 89). Sekarang muncul suatu pertanyaan, mengapa akhir-akhir ini banyak dijumpai keluhan masyarakat terhadap ringanya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, atau terlalu mencolok perbedaan antara ancaman pidana dengan pidana yang dijatuhkan, yang

mengakibatkan masyarakat kita seakan-akan tidak lagi menghormati hukum yang ada, yaitu dengan merebaknya peristiwa penghakiman massa kepada pelaku tindak kejahatan atau yang oleh masyarakat dikenal dengan istilah main hakim sendiri.

Perbuatan main hakim sendiri (*eigenrechting*) yang dilakukan bersama-sama oleh anggota masyarakat sebagai akibat dari rasa keadilan dan pengayoman hukum yang didambakan oleh masyarakat sekarang ini seringkali dicampakkan oleh para penegak keadilan, dengan seringkalinya masyarakat menjumpai suatu keputusan hakim yang kontroversial dengan pidana yang sangat ringan.

Sehingga begitu masyarakat melihat dan menjumpai suatu tindak yang telah begitu mengoyak kentraman masyarakat dan yang menyebabkan masyarakat gelisah, merasa tidak aman, takut menjadi korban kejahatan; mereka melakukan penghakiman sendiri kepada pelaku kejahatan. Kemudian muncul semacam asumsi yang menjadi faktor kriminogen bahwa para pelaku kriminalitas semakin merajalela karena walaupun mereka ditangkap dan kemudian terbukti bersalah pada akhirnya mereka hanya akan dijatuhi hukuman yang sangat ringan. Perbuatan main hakim sendiri (*Eigenrechting*) yang dilakukan oleh orang-orang tersebut sangat bertentangan dengan kepribadian bangsa Indonesia.

Mana kala kejahatan atau tindak kriminalitas mencapai titik optimal sehingga tidak dapat ditoleransi lagi, masyarakat berusaha memeranginya. Bila tidak diperangi, maka perilaku jahat atau kriminalitas akan merusak tatanan yang pada akhirnya bermuara pada timbulnya keresahan dan kekacauan dalam masyarakat. Perbuatan masyarakat membalas kejahatan dengan cara main hakim sendiri adalah merupakan pelanggaran hukum pidana.

Dalam masyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lainnya yang mewujudkan interaksi satu sama lainnya. Akan tetapi ada kalanya dalam pergaulan tersebut sering terjadi perbuatan yang merugikan orang lain (Kansil, 1984 : 29 ).

Salah satu perbuatan yang merugikan tersebut adalah tindak pidana. Dan tindak pidana itu sendiri merupakan suatu pengertian dasar dalam buku pidana. Tindak pidana adalah pengertian yuridis, lain halnya dengan “perbuatan jahat” atau “kejahatan” yang bisa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis (Sudarto, 1990 : 31).

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah Belanda yaitu *strafbaar feit* yang berasal dari kata *strafbaar* yang artinya dapat dihukum dan *feit* artinya ialah sebagian dari suatu kenyataan. Sehingga secara harfiah istilah *strafbaar feit* itu dapat diterjemahkan sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum.

Tindak pidana inilah yang menurut wujud dan sifatnya adalah bertentangan dengan ketertiban yang dikehendaki oleh masyarakat. Sifatnya merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terjadinya tata tertib dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil (Moelyatno, 1993 :3)

Apabila mengingat dalam sistem pemerintahan negara adalah berdasarkan atas hukum maka salah satu faktor yang menghambat terciptanya ketertiban dan kepastian hukum adalah kejahatan. Kejahatan sendiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur dalam Buku II dimulai Pasal 104 – 488. Kejahatan dapat dilakukan dengan tanpa kekerasan dan kejahatan yang dilakukan dengan cara kekerasan. Kejahatan yang dilakukan dengan cara kekerasan ini salah satunya ialah kejahatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 170 KUHP.

Kejahatan ini oleh masyarakat lebih dikenal dengan kejahatan terhadap ketertiban umum atau bisa disebut pengeroyokan. Adapun bunyi Pasal 170 KUHP adalah sebagai berikut :

- 1) Barang siapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

2) Yang bersalah diancam :

ke-1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

ke-2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

ke-3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun ; jika kekerasan mengakibatkan maut;

3) Pasal 89 tidak berlaku lagi bagi pasal ini (Moeljatno, 1985 : 78-79).

Jika melihat Buku II dan III, maka dijumpai beberapa banyak rumusan-rumusan perbuatan beserta sanksinya yang dimaksud untuk menunjukkan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang dan pantang dilakukan. Pada umumnya maksud tersebut dapat dicapai dengan menentukan beberapa elemen-elemen, syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi, sehingga dapat dibedakan dari perbuatan-perbuatan lain yang tidak dilarang (Moeljatno, 1984 : 33).

Sanksi berupa ancaman pidana penjara secara jelas terdapat dalam Pasal 170 KUHP diatas. Ancaman maksimal pidana dalam Pasal 170 KUHP tersebut cukup tinggi, yaitu antara 5 (lima ) tahun 6 (enam) bulan sampai dengan 12 tahun. Sedangkan dalam perkara No.82/Pid,B/1997/PN.Pbg hakim dengan mendasarkan pada Pasal 170 KUHP menjatuhkan pidana penjara ‘hanya’ 6 (enam) bulan sekian hari.

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

Mengapa terjadi perbedaan yang menyolok antara pidana yang dijatuhkan hakim dengan pidana yang diancamkan dalam KUHP terhadap para terdakwa dalam perkara No.82/Pid.B/1997/PN.Pbg di Pengadilan Negeri Purbalingga.



### 1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini yaitu :

Ingin mengetahui mengapa terjadi perbedaan yang menyolok antara pidana yang dijatuhkan hakim dengan pidana yang diancamkan dalam KUHP terhadap para terdakwa dalam perkara No.82/Pid.B/1997/PN.Pbg

### 1.4 Metode Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah diperlukan metode penulisan yang bertujuan untuk mencapai hasil yang mendekati kesempurnaan sebagai suatu karya tulis yang bersifat ilmiah, serta dapat tersusun secara sistematis, metodik dan memberikan hasil yang konkrit. Metode penulisan adalah cara-cara yang dilakukan oleh seseorang dengan menggunakan teknik dan pendekatan tertentu untuk mencari jawaban atas suatu permasalahan.

#### 1.4.1 Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang dipakai adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu suatu metode pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha untuk menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat, misalnya peraturan perundang-undangan (Soemitro, 1990 : 106).

#### 1.4.2 Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder yaitu data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji guna mendapatkan landasan teoritis berupa pendapat-pendapat atau tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang, dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk-bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada (Soemitro, 1990: 107).



#### 1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data yang cara perolehan datanya dilakukan dengan membaca bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah yang sedang dikaji, dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai dasar hukum dalam menjawab permasalahan.

#### 1.4.4 Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam skripsi ini adalah diskriptif kualitatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik tapi didasarkan atas norma-norma dan kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Soenitro, 1990: 139)

## BAB II

### FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 F a k t a

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengambil data dari Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga yaitu perkara No.82/Pid.B/1997/PN.Pbg diperoleh fakta sebagai berikut :

Bahwa para terdakwa yaitu :

1. Andi Darmawan Usban bin Mitro, tempat lahir: Purbalingga, Umur 19 tahun, jenis kelamin : laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Tempat tinggal: Desa Karanglewas, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, Agama: Islam, Pekerjaan: tani.
2. Sutarman bin Tarom, tempat lahir: Purbalingga, Umur: 29 tahun, Tempat tinggal: Desa Karanglewas, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, Agama: Islam, pekerjaan : buruh, pendidikan: SD.
3. Aris bin Hadi Rusmianto, tempat lahir: Purbalingga, Umur: 24 tahun, Jenis kelamin: laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, tempat tinggal: Desa Karanglewas, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Pendidikan: SD.

Pada hari Jum`at tanggal 27 Juni 1997 sekitar pukul 23.30 Wib bertempat di jalan umum desa Karanglewas, Kecamatan Kutasari Kabupaten Purbalingga, telah terjadi tindak pidana terhadap ketertiban umum yaitu pengeroyokan yang mengakibatkan matinya orang yang bernama Suwoyo Pegawai DIPERTA dari desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga yang dianggap atau dikira sebagai hantu pocongan jadi-jadian (bujungan).

Adapun perbuatan itu dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Terdakwa I; Andi Darmawan Usban Uyung bin Mitro, setelah mendengar teriakan warga desa Karanglewas tentang adanya hantu pocong jadian, terdakwa langsung berusaha untuk mencari hantu pocong tersebut, dan ternyata telah ditemukan seorang laki-laki tidak dikenal namanya sedang dikerumuni orang-orang desa, karena terdakwa I yakin bahwa orang tersebut pernah membuat resah, maka terdakwa I langsung timbul emosi dan melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian tengkuk atau kepala bagian belakang, menendang dengan sandal mengenai pantat sebanyak 2 (dua) kali memukul lagi dengan batu sebesar kepalan tangan sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian perut.
2. Terdakwa II; Sutarman bin Tarom, sewaktu tidur di rumah telah mendengar teriakan warga desa tentang adanya hantu pocong jadian, terdakwa II yakin bahwa korban adalah hantu pocong jadian, maka saat itu langsung memukul dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian leher dan menendang dengan kaki mengenai rusuk sebanyak 2 (dua) kali.
3. Terdakwa III; Aris bin Hadi Rusmianto, waktu tidur dirumahnya telah mendengar teriakan warga desa, kemudian keluar rumah dan dapat menemukan seorang laki-laki yang telah dikerumuni oleh orang-orang warga desa Karanglewas, karena terdakwa III yakin bahwa orang tersebut hantu pocong, maka langsung menarik kerah kaos orang tersebut hingga jatuh terduduk dalam posisi terduduk kaki silang, kedua tangan pegangan tanah, terdakwa III sempat menanyakan sesuatu namun tidak dijawab, kemudian langsung memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian muka atau bagian pipi sebelah kanan sampai mengaduh kesakitan.

Akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut maka korban Sowoyo menderita luka-luka dan mengancam kematian atau keselamatan jiwa dari si korban.

Korban menderita luka berat berupa : memar otak, luka memar, lecet, robek di beberapa tempat sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Purbalingga tanggal 2 Juli 1997 yang dibuat oleh dokter H. Sumadi.

Dari kasus tersebut jaksa penuntut umum mendakwa bahwa perbuatan para terdakwa yaitu : Andi Darmawan Usban Uyung bin Mitro, Sutarman bin Tarom, Aris bin Hadi Rusmianto di dakwa berdasarkan *dakwaan alternatifif* yaitu :

#### **Dakwaan Kesatu**

Bahwa mereka terdakwa-terdakwa secara bersama-sama dan bersekutu, atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri pada hari Jum'at tanggal 27 Juni 1997 sekitar pukul 23.30 Wib ataupun sewaktu-waktu lain dalam bulan Juni 1997, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1997 bertempat di jalan umum desa Karanglewas, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga ataupun ditempat-tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Purbalingga dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang menyebabkan kematian orang yaitu korban Suwoyo. Perbuatan terjadi setelah terdakwa mengetahui bahwa korban Suwoyo dianggap sebagai hantu pocong jadian yang pernah membuat resah desa Karanglewas, agar supaya tidak membuat resah di desa Karanglewas lagi, yaitu dengan cara sebagai berikut :

- Terdakwa I; Andi Darmawan Usban Uyung bin Mitro, melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian tengkuk atau kepala bagian belakang, menendang dengan sandal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pantat, memukul dengan batu sebesar kepalan tangan, mengenai pada bagian perut sebanyak 2 (dua) kali.
- Terdakwa II; Sutarman, melakukan dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher dan menendang dengan kaki mengenai rusuk sebanyak 2 (dua) kali.
- Terdakwa III; Aris Hadi Rusmianto, menendang dengan kaki kanan mengenai bagian dada korban Suwoyo sebanyak 1 (satu) kali.

Setelah mereka terdakwa melakukan pemukulan terhadap orang yang belum diketahui namanya dan dianggap sebagai hantu pocong jadian yang pernah membuat

resah desa Karanglewas, hatinya merasa puas karena yakin dengan tenaga bersama mereka terdakwa untuk melakukan pemukulan tersebut, sehingga orang yang dianggap sebagai hantu pocong jadian jelas tidak berdaya sama sekali dan tidak melakukan perlawanan, sehingga tidak mungkin lagi akan membuat resah desa Karanglewas, kecamatan Kutosari, Kabupaten Purbalingga, tidak beberapa lama kemudian telah diketahui oleh petugas Kepolisian Resort Purbalingga, ataupun petugas Kepolisian Sektor Kutosari dan sempat memberitahukan bahwa orang yang sedang dipukuli tersebut bukan hantu pocong jadian namun orang yang bernama Suwoyo penduduk desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, dan atas perbuatan mereka terdakwa, korban Suwoyo oleh karena luka-luka yang dideritanya sebagaimana dimaksud dalam bunyi Visum Et Repertum dari RSU Purbalingga tanggal 2 Juli 1997 yang dibuat oleh dokter H. Sumadi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Penderita menderita luka berat berupa : memar otak dengan kulit luka memar, lecet dan robek di beberapa tempat;

Hal ini dapat mengancam keselamatan jiwa penderita, maka korban Suwoyo tersebut sesuai surat penyaksian mayat dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang tanggal 1 Juli 1997 korban Suwoyo telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 1 Juli 1997 di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang;

**Sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman sesuai dalam Pasal 170 (2) ke-3 KUHP**

### Dakwaan Kedua

#### **a. Primer**

Bahwa mereka terdakwa I. Andi Darmawan Usban Uyung bin Mitro; terdakwa II, Sutarman bin Tarom; Terdakwa III Aris bin Hadi Rusmianto, baik secara bersama dan bersekutu, atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri, pada waktu dan tempat seperti diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, dengan sengaja melalui berat orang lain, yang menjadikan kematian orang yaitu

korban Suwoyo penduduk desa Bojongsari, kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, perbuatan tersebut dapat terjadi setelah mereka terdakwa mengetahui bahwa korban Suwoyo dianggap sebagai hantu pocong jadian yang pernah membuat resah desa Karanglewas, maka mereka terdakwa bersepakat untuk memukul korban Suwoyo, agar supaya tidak membuat resah di desa Karanglewas lagi, yaitu dengan cara :

- Terdakwa I. Andi Darmawan Usban Uyung bin Mitro, melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian tengkuk atau kepala bagian belakang, menendang dengan sandal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pantat, memukul dengan batu sebesar kepalan tangan mengenai bagian perut sebanyak 2 (dua) kali;
- Terdakwa II. Sutarman bin Tarom melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher dan menendang dengan kaki mengenai bagian rusuk sebanyak 2 (dua) kali.
- Terdakwa III. Aris Hadi Rusmianto, menendang dengan kaki kanan mengenai bagian dada korban Suwoyo sebanyak 1 (satu) kali.

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut maka korban Suwoyo menderita luka-luka berat berupa : memar otak, dengan luka memar, lecet dan robek di beberapa tempat yang mengancam kematian/keselamatan jiwa dari penderita sesuai dengan Visum et Repertum dari Rumah sakit Umum Purbalingga tanggal 2 Juli 1997 yang dibuat oleh dokter H.Sumadi yang pada pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Telah memeriksa seorang laki-laki bernama Suwoyo, umur 50 tahun, tempat tinggal desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga dengan hasil pemeriksaan: Datang di RSUD Dati II Purbalingga dalam keadaan tidak sadar sampai dipindah ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang (lebih kurang 20 jam ), dan seterusnya seperti diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas; Maka korban Suwoyo tersebut sesuai dengan surat keterangan penyaksian mayat tanggal 1 Juli

1997, dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang, telah meninggal dunia tanggal 1 Juli 1997 di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang ;

**Sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman sesuai dalam pasal 354 (2) KUHP yunto Pasal 55 (1) ke- 1 KUHP.**

#### **b. Subsidair**

Bahwa mereka terdakwa I; Andi Darmawan Usban Uyung bin Mitro, terdakwa II; Sutarman bin Tarom, terdakwa III; Aris bin Hadirusmianto, baik secara bersama-sama dan bersekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-sendiri, pada waktu dan tempat seperti diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut diatas telah melakukan penganiayaan yang menjadikan matinya orang, yaitu korban Sowoyo, penduduk desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, perbuatan tersebut dapat terjadi setelah mereka terdakwa mengetahui bahwa korban Suwoyo dianggap sebagai hantu pocong jadian yang pernah membuat resah desa Karanglewas, maka mereka terdakwa bersepakat memberi pelajaran bagi korban Suwoyo agar supaya tidak membuat resah desa Karanglewas lagi yaitu dengan cara sebagai berikut:

- Terdakwa I; Andi Darmawan Usban Uyung bin Mitro melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian tengkuk atau kepala bagian belakang, menendang dengan sandal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pantat, memukul dengan batu sebesar kepala tangan mengenai pada bagian perut sebanyak dua kali.
- Terdakwa II; Sutarman bin Tarom, melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher dan menendang dengan kaki mengenai bagian rusuk sebanyak 2(dua) kali;
- Terdakwa III; Aris bin Hadirusmianto, menendang dengan kaki kanan mengenai bagian dada korban Suwoyo sebanyak 1(satu) kali;

Setelah para terdakwa dapat memberi pelajaran kepada korban Sowoyo, hatinya merasa puas karena keinginannya telah tercapai yaitu agar korban Suwoyo



yang dianggapnya hantu pocong jadian yang pernah membuat resah desa Karanglewas tersebut menderita luka-luka pada tubuhnya, sehingga tidak mungkin lagi menjadi hantu pocong jadian yang dapat membuat resah masyarakat desa Karanglewas;

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut, maka korban Suwoyo menderita luka-luka sedemikian rupa seperti dimaksud dalam visum Et Repertum dari RSU Purbalingga tanggal 2 Juli 1997 yang dibuat oleh dr. H. Sumadi yang pada pokoknya menerangkan :

- Telah memeriksa seorang laki-laki bernama Suwoyo, umur 50 tahun, tempat tinggal desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga;
- Dengan hasil pemeriksaan :  
Datang di RSU Dati II Purbalingga dengan keadaan tidak sadar sampai dengan pindah ke RSU Pusat dr. Karyadi Semarang (lebih kurang) 20 jam;  
Dan seterusnya seperti diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas;

Maka korban Suwoyo tersebut sesuai dengan surat keterangan penyaksian mayat telah meninggal dunia tanggal 1 Juli 1997 di RSU Pusat dr. Karyadi Semarang; **Sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman dalam pasal 351 (3) KUHP juncto pasal 55 (1) ke-1 KUHP.**

#### **Tuntutan Jaksa**

Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa terdakwa I Andi Darmawan Usban Uyung bin Mitro, terdakwa II Sutarman bin Tarom, dan terdakwa III Aris bin Hadi Rusmianto terbukti bersalah melakukan tindak pidana terhadap ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 170 (1), (2) sub ke-3 KUHP.

Atas dasar hal tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan sebagai berikut :

- a. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Andi Darmawan Usban Uyung bin Mitro selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan; terdakwa II Sutarman bin Tarom selama 1 (satu) tahun dikurangi dalam tahanan; terdakwa III Aris bin Hadi Rusmianto selama 1

- (satu) tahun dikurangi dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan ;
- b. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) buah Vespa Sprin No. Pol- R 6515 AC beserta STNK-nya, 1 (satu) buah SIM C, 1 (satu) buah Kartu Tanda anggota Golkar, 1 (satu) buah tebing tutup mesin Vespa sebelah kiri, 1 (satu) buah jaket warna coklat heki, 1 (satu) buah kaos singlet warna putih, 1 (satu) buah kaos krah putih bergaris, 1 (satu) buah dompet warna doreng, 1 (satu) buah batu sebesar kepalan tangan ;
- c. Menetapkan Visum Et Repertum tanggal 2 Juli 1997 No.B/09/VII/1997/Serse dan surat keterangan penyaksian mayat dari RSUD Dokter Kariadi Semarang dan surat kematian dari desa Bojongsari No.52/VIII/97.
- d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesarRp 1.000,- (seribu rupiah)

## 2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang dikaji dalam penulisan ini yaitu:

### I. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

#### 1. Pasal 170

(1) Barangsiapa terang-terangan dan dengan tenaga bersama dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan

(2) Yang bersalah diancam :

Ke-1 dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka:

Ke-2 dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat:

Ke-3 dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut:

(3) Pasal 89 tidak berlaku bagi pasal ini.

**2. Pasal 354 ayat (2)**

“Jika perbuatan itu berakibat matinya orang, maka yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun”

**3. Pasal 351 ayat (3)**

“ Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya orang, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

**4. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP**

“Dipidana sebagai pembuat suatu tindak pidana” :

ke-1 orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu.

**II. UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman**

**1. Pasal 14 ayat (1) :**

Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili sesuatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang julas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

**2. Pasal 23 ayat (1) :**

Segala putusan Pengadilan selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan itu, juga harus memuat pula pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.

**3. Pasal 27 ayat (1) :**

Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

## 2.3 Kerangka Teoritik

### 2.3.1 Pengertian Tindak Pidana

Seperti kita ketahui bersama bahwa penggunaan istilah tindak pidana masih belum terdapat kesatuan pendapat diantara para sarjana, demikian juga mengenai isi dari pengertian tindak pidana (*strafbaar feit*) diantara para sarjana belum ada kesatuan pendapat.

Di Indonesia sesudah perang dunia ke II permasalahan ini “diangkat kembali” oleh Moeljatno, Guru Besar Hukum Pidana UGM dalam pidato Dies Natalis UGM tahun 1955, yang berjudul ‘Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana’. Beliau membedakan dengan tegas “dapat dipidananya perbuatan” dan “dapat dipidananya orangnya”, dan sejalan dengan itu beliau memisahkan antara pengertian ‘perbuatan pidana’ (*criminal act*) dan pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) (Sudarto, 1990 : 31).

Oleh karena hal tersebut dipisahkan, maka pengertian perbuatan pidana tidak meliputi pertanggungjawaban pidana. Hal ini merupakan sifat **dualistis** mengenai perbuatan pidana (tindak pidana). Pandangan dualistis ini melepaskan unsur-unsur kesalahan dari segi perbuatan dan memasukkannya ke dalam segi si pembuat. Disamping pandangan dualistik itu, terdapat pandangan yang bersifat **monistis**, dimana pandangan ini melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Dengan kata lain, golongan ini tidak melakukan pemisahan antara dilarangnya suatu perbuatan dengan sanksi ancaman pidana (*criminal act*) dan dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat (*criminal responsibility*). (Sudarto, 1990 : 32-35).

Dibawah ini akan dikemukakan pandangan mengenai pengertian tindak pidana dari para sarjana yang berpandangan **monistis**, antara lain :

#### a. Van Hamel :

“*Strafbaar feit* adalah kelakuan orang yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan” (Moeljatno, 1993 : 56).

**b. D.Simons :**

“*Strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab” (Moeljatno, 1993 ; 56).

Pendapat para sarjana yang berpandangan **dualistis** diantaranya dikemukakan oleh :

**a. Moeljatno :**

“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut” (Sudarto, 1990 : 33).

**b. Sudarto**

“Tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana (Sudarto, 1990 : 34).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia merupakan terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch* negeri Belanda, sehingga para sarjana di dalam mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian tindak pidana pada umumnya didasarkan pada ajaran hukum dari negeri Belanda.

**2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Seseorang karena perbuatannya dapat dipidana apabila telah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu terpenuhinya unsur-unsur dalam rumusan suatu tindak pidana.

Para sarjana yang berpandangan **monistis** mengemukakan pendapatnya tentang unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

**a. Simons**

Menurut Simons unsur-unsur *Strafbaar feit* adalah :

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan) ;
2. Diancam dengan pidana ;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (Sudarto,1990 : 32)

Selanjutnya Simons menyebutkan adanya unsur-unsur obyektif dan subyektif dari tindak pidana yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

Unsur Obyektif dari *Strafbaar feit* adalah :

1. Perbuatan orang ;
2. Akibat yang kelihatan dari perbuatan ;
3. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam pasal 281 KUHP, sifat *openbaar* atau dimuka umum.

Unsur Subyektif dari *staftbaar feit* adalah :

1. Orang yang mampu bertanggung jawab ;
2. Adanya kesalahan (*dolus* atau *culpa*). Kesalahan itu harus dilakukan dengan kesalahan-kesalahan yang dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan (Sudarto, 1990 : 32).

**b. Van Hamel**

Unsur-unsur *Strafbaar feit* adalah :

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang ;
2. Bersifat melawan hukum ;
3. Dilakukan dengan kesalahan ;
4. Patut dipidana (Sudarto, 1990 : 32-33)

Lebih lanjut mengenai unsur-unsur Tindak Pidana menurut pendapat para ahli yang berpandangan **dualistis** adalah sebagai berikut ;

**a. Moeljatno**

Untuk adanya perbuatan pidana harus ada unsur-unsur:

1. Perbuatan manusia ;
2. Yang memenuhi rumusan Undang-Undang (syarat formil) ;
3. Bersifat melawan hukum (syarat materiil)

(Sudarto, 1990 : 34).

**b. Sudarto**

Unsur unsur tindak pidana adalah :

Perbuatan meliputi :

1. Memenuhi rumusan Undang-undang ;
2. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pemaaf) ;

Orang meliputi :

1. Mampu bertanggung jawab ;
2. Dolus atau Culpa (tidak ada alasan pemaaf) (Sudarto, 1990 : 35)

Menurut Sudarto (1995: 52) unsur pertama dari tindak pidana adalah perbuatan manusia atau kesalahan seseorang. Perbuatan manusia ini adalah penghubung dan dasar untuk penjatuhan pidana. Perbuatan ini meliputi berbuat atau tidak berbuat .

### 2.3.3 Pengertian Kejahatan

**a. Pengertian kejahatan dari segi Yuridis**

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari, adalah tingkah laku atau perbuatan jahat, seperti pembunuhan, pencurian dan yang lain-lain yang dilakukan oleh manusia (R.Susilo, 1985 : 11).

Secara yuridis formal kejahatan adalah segala bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan, asosial dan melanggar hukum serta undang-

undang pidana. Kejahatan ialah keseluruhan bentuk dari perbuatan dan telah memenuhi perumusan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### ***Pengertian kejahatan secara sosiologis***

Dalam pengertian sosiologis, kejahatan juga meliputi keseluruhan perilaku manusia, walaupun tidak perlu ditentukan dalam undang-undang, namun pada umumnya oleh masyarakat sudah dirasakan sebagai perilaku atau perbuatan yang secara ekonomi, maupun psikologis menyerang atau merugikan masyarakat dan melakukan asusila dalam kehidupan bersama (Susilo, 1985 : 13).

### ***c. Perumusan hukum tentang kejahatan***

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam suatu perumusan hukum tentang kejahatan meliputi antara lain:

1. Kejahatan ialah suatu tindakan yang disengaja dalam arti, seseorang tidak dapat dihukum karena pikirannya saja, tetapi harus ada kesiapan dan kealpaan dalam bertindak.
2. Merupakan pelanggaran pidana.
3. Yang dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum.
4. Yang diberi sanksi oleh negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran

### **2.3.4 Kejahatan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan bersama-sama dan secara terang-terangan**

Tentang kejahatan tersebut diatas diatur dalam pasal 170 KUHP. Dalam Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari unsur-unsur sebagai berikut :

1. Melakukan kekerasan terhadap ;
  - a. orang



- b. barang
2. Kekuatan bersama dan tenaga bersama atau secara bersama-sama
  3. Secara terbuka atau terang-terangan atau dimuka umum.
  4. Mengakibatkan matinya orang lain.

#### **Ad.1 Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang**

Perbuatan “melakukan kekerasan” disini adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmanai tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya (Susilo,1985 : 98).

Kekerasan mengharuskan penggunaan kekuatan tetapi tidak tiap-tiap penggunaan kekuatan menyebabkan adanya kekerasan (Moelyatno,1983 : 129). Mengenai kekerasan *Noyon* ( dalam *Moelyatno, 1983: 130*) memberikan pengertiannya sebagai berikut :

Kekerasan adalah penggunaan kekuatan sedemikian rupa, sehingga jika diancam kannya adalah cukup kuat untuk menakutkan dan menyebabkan seseorang tidak melakukan apa yang semula hendak dilakukan, atau melakukan sesuatu yang dahulunya tidak akan dilakukan, tidaklah perlu bahwa penggunaan kekuatan yang demikian itu menimbulkan penganiayaan atau perusakan, cukup asal penganiayaan atau perusakan itu mungkin ditimbulkan oleh karenanya.

Kekerasan dalam hal ini harus ditujukan pada orang atau barang, hewan dan binatang termasuk pula dalam pengertian barang (Susilo,1985 : 147).

#### **Ad. 2 Kekuatan bersama atau tenaga bersama atau secara bersama-sama**

Moelyatno mengemukakan bahwa dengan tenaga bersama dapat disamakan dengan bentuk penyertaan *medeplegen*, selain dari ‘dengan tenaga bersama’ dipakai juga ‘dua orang atau lebih dengan bersekutu’ seperti terdapat dalam Pasal 168 ayat (4) (Moelyatno,1983 : 129).

Tentang hal ini, memerlukan adanya dua pelaku atau lebih, yang bersekongkol saling membantu dalam melaksanakan kekerasan (Basaar,1986 : 162)

Tetapi meskipun begitu, tidaklah diperlukan adanya persetujuan atau kata sepakat sebelumnya, yang penting ialah bahwa pada saat ada kerja sama, masing-masing peserta menginsyafi hal itu.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka Simons berpendapat :

“Bahwa untuk dapat dipidana pasal 170, dua orang belum cukup. Kejahatan tersebut harus dilakukan oleh sekelompok orang *eenmenigte on een bende*. Sebab istilah dengan tenaga bersama sewajarnya harus berbeda maknanya dengan istilah dua orang atau lebih dengan bersekutu (Moelyatno,1983 : 126).

#### **Ad.3 Secara terbuka atau terang-terangan atau dimuka umum**

*Openlijk* dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh R.Susilo disalin dengan dimuka umum, lebih lanjut beliau berpendapat bahwa dimuka umum artinya ditempat publik dapat melihatnya (Susilo,1985 : 147).

Lebih lanjut istilah *Openlijk* dalam Pasal 170 oleh Moeljatno disalin dengan terang-terangan atau kalau diinginkan dengan kata yang sama karena maknanya juga sama, bisa dipakai secara terbuka. Adapun alasan beliau adalah dimuka umum ialah lebih sempit dari pada terbuka atau terang-terangan karena terikat pada tempat-tempat umum, artinya publik harus melihat, mendengar perbuatan yang bersangkutan di tempat umum, dimana juga tempat yang biasanya tidak selalu terbuka untuk umum tetapi dimana ketika perbuatan itu dilakukan boleh masuk sekalipun membayar dan dengan syarat dapat dilihat, didengar publik, khalayak ramai tanpa batasan dari tempat umum(Moelyatno,1983 : 12)

#### **Ad. 4 Mengakibatkan matinya orang lain.**

Untuk memenuhi unsur ini maka harus ada perbuatan yang menyebabkan jatuhnya korban. Yang dimaksud dengan mati adalah tidak bernyawa lagi, tidak hidup atau telah meninggal dunia.



### BAB III

## PEMBAHASAN

#### 3.1 Adanya perbedaan antara pidana yang diancamkan dalam Undang-undang dengan pidana yang dijatuhkan hakim dalam perkara No. 82/Pid. B/1997/PN.Pbg.

Akhir-akhir ini banyak dijumpai keluhan masyarakat terhadap ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan, atau terlalu menyolok perbedaan antara tuntutan dengan pemidanaan yang dijatuhkan. Ketidakpuasan yang demikian dapat dipahami, mengingat tingkat perkembangan kejahatan meningkat dari tahun ke tahun. Ini berarti tingkat perkembangan keresahan masyarakat pun melonjak.

Jenis kejahatan yang banyak terjadi adalah kejahatan dengan kekerasan seperti perampokan, penodongan, pemerkosaan, dan kejahatan terhadap ketertiban umum atau disebut dengan tindakan main hakim sendiri. Tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang. Pada hakekatnya tindakan main hakim sendiri merupakan pelaksanaan sanksi secara perorangan (Mertokusumo, 1996: 21).

Didalam negara hukum yang dapat memberi atau melaksanakan sanksi terhadap pelanggaran kaedah hukum adalah penguasa, karena penguasa mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi terhadap pelanggaran hukum. Oleh karena itu perorangan tidak diperkenankan melakukan atau melaksanakan sanksi walaupun dengan dalih menegakkan hukum.

Betapapun ringannya pidana yang dijatuhkan pada seseorang, setidaknya telah memberikan suatu derita yang harus dirasakan dan diterimanya, sebagai hasil yang diperoleh dari perbuatannya. Pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu atau pada pelaku tindak pidana. Sehingga dikatakan bahwa pidana adalah kesengsaraan yang perlu bagi

kejahatan yang dilakukan untuk menjaga agar masyarakat terikat dan patuh pada hukum.

Menurut hemat penulis, sebaiknya pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana, tidak dilihat dari segi berguna atau tidak berguna atau dibutuhkan dan tidak dibutuhkan saja, akan tetapi pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim berkenaan dengan tidak dipatuhinya kaidah-kaidah hukum pidana yang ada. Semua putusan hakim harus disertai alasan-alasan putusan, hal ini telah ditegaskan dalam rumusan pasal 23 (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970. Putusan yang dijatuhkan hakim harus obyektif dan berwibawa, oleh karena itu setiap putusan hakim haruslah didukung oleh alasan-alasan atau pertimbangan mengapa hakim sampai pada putusannya itu. Hal ini menyangkut pertanggung jawaban hakim kepada masyarakat atas putusannya itu.

Dari ketentuan Pasal 23 (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tersebut ternyata masalah penjatuhan pidana bukanlah hal yang mudah. Hakim dalam membuat suatu keputusan harus memperhatikan dan mempertimbangkan antara sumber hukum tertulis (undang-undang) sebagai kriteria atau patokan formal, tetapi juga harus memperhatikan sumber hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat yaitu perasaan, pendapat umum dan masyarakat. Dengan kata lain, sedapat mungkin putusan hakim harus mencerminkan kehendak peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Hukum yang diadakan atau dibentuk itu tentunya membawa misi tertentu yaitu keinsyafan masyarakat yang dituangkan dalam hukum sebagai sarana pengendali dan perubah agar dapat dicapai terciptanya kedamaian dan ketentraman masyarakat. Karena itu hakim harus menyadari makna keputusannya itu; apakah yang akan dicapai dengan pidana yang dijatuhkan tersebut. Memang dalam praktek sering terdapat keputusan hakim yang kontroversial, seperti dikemukakan diatas, tetapi bukan hanya disebabkan oleh karena kedudukan atau status hakim, melainkan menurut hemat penulis ada pada penerapan kekuasaan kebebasan hakim itu sendiri.

Penemuan hukum adalah kegiatan utama bagi hakim dalam melaksanakan undang-undang bila terjadi suatu peristiwa pidana. Hal ini didasari bahwa undang-undang dibentuk untuk melindungi kepentingan manusia. Oleh karena itu harus dilaksanakan dan ditegakkan. Interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan secara gamblang mengenai rumusan atau teks undang-undang, agar ruang lingkup kaedah hukum dapat ditetapkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa pidana (Mertokusumo, 1996 : 150).

Penafsiran oleh hakim merupakan penjelasan yang harus menuju pada pelaksanaan putusan yang dapat diterima oleh masyarakat terhadap adanya peristiwa tindak pidana. Metode interpretasi ini bukan merupakan metode yang diperintahkan kepada hakim untuk digunakan dalam penemuan hukum, tetapi merupakan penjabaran putusan-putusan hakim (Mertokusumo, 1996 : 150).

Hal inilah yang menjadi titik tolak penulis dalam menganalisis putusan hakim dengan menitikberatkan pada metode interpretasi futuristis.

Interpretasi futuristis atau metode penemuan hukum yang bersifat antisipasi adalah penjelasan ketentuan undang-undang dengan berpedoman pada undang-undang yang belum mempunyai kekuatan hukum (Mertokusumo, 1996 : 155).

Istilah hukuman dalam hukum pidana, mungkin kurang tepat dipakai, sebab akan menimbulkan kesalahpahaman dengan pengertian hukuman dalam arti umum. Pengertian hukuman lebih luas dibanding dengan istilah pidana. Hukuman merupakan sanksi atas pelanggaran suatu ketentuan hukum. Pidana lebih memperjelas pada sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran hukum pidana (Soejono, 1996: 35). Dalam tulisan ini akan banyak digunakan istilah pidana atau pembedanaan.

Dalam hukum Pidana terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan pembedanaan, yaitu antara lain ;

### **1. Teori Absolut atau Mutlak**

Menurut teori ini , setiap kejahatan yang dilakukan harus dipidana, adanya pembedanaan karena adanya pelanggaran. Pembedanaan merupakan tuntutan keadilan

dan merupakan hal yang logis. Dasar pembenaran dari pidana tersebut terletak pada perbuatan kejahatan itu sendiri.

## 2. Teori Relatif atau Nisbi

Teori ini tidak berdasarkan pada perbuatan pidana melainkan pada si pelaku kejahatan sendiri. Pidana dipersoalkan pada, apakah ada manfaatnya pada masyarakat atau pelakunya.

## 3. Teori Gabungan

Teori ini merupakan gabungan dari teori pertama dengan teori kedua. Pidana dijatuhkan kepada pelaku dengan melihat pada unsur-unsur prevensi dan unsur memperbaiki penjahat yang melekat pada tiap-tiap pidana. Pidana adalah pembalasan, tetapi tidak boleh menjatuhkan pidana lebih dari apa yang semestinya, yaitu ada keseimbangan dengan berat ringannya kejahatan.

Dalam usaha perlindungan masyarakat, pidana pencabutan kemerdekaan berupa pidana penjara dikaitkan dengan usaha pencegahan kejahatan, dengan cara mendidik, membina narapidana. Pidana yang dijatuhkan selain sebagai pembalasan terhadap kesalahan si pembuat juga bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap sifat berbahaya si pembuat.

Memang diakui, bahwa belum ada pedoman bagi hakim untuk menjatuhkan pidana dalam KUHP. Usul yang terdapat dalam Rancangan KUHP Baru pada pasal 55 ayat (1) telah memberikan pedoman pidana tersebut meliputi: dalam pidana hakim mempertimbangkan: kesalahan pembuat; motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana; cara melakukan tindak pidana; sikap batin pembuat; riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku tindak pidana; sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat; pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan; pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; apakah tindakan itu dilakukan dengan berencana..

Asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan berat ringannya pidana. Dalam putusan hakim harus disebutkan juga alasan bahwa pidana yang dijatuhkan adalah sesuai dengan sifat dari perbuatan, keadaan yang meliputi perbuatan tersebut dan juga keadaan pribadi terpidana.

Dari hal-hal yang diperhatikan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana di atas, diharapkan dapat meminimalisasi putusan yang timbul dari kehendak subyektif. Meskipun hakim mempunyai kebebasan untuk itu, akan tetapi hakim tidak boleh sewenang-wenang. Sikap masyarakat akan menjadi kendali terhadap setiap keputusan yang diambil oleh hakim apabila putusan tersebut menyinggung perasaan keadilan masyarakat.

Keputusan hakim didapat dengan cara menafsirkan ketentuan-ketentuan yang berlaku, serta kemudian menentukan hukumnya, setelah itu barulah hakim menerapkan pasal-pasal yang dilanggar dengan dasar kebebasan yang ada padanya. Kebebasan hakim dalam melaksanakan ketentuan hukum inilah yang merupakan seni dari merealisasikan hukum dan hukum di dalam realisasinya (Soejono, 1996 : 41). Sebab ada faktor-faktor tertentu yang mempunyai pengaruh yang cukup besar yaitu kekuasaan, hukum dan keadilan. Idealnya bila ada keserasian antara faktor-faktor tersebut maka tentunya putusan yang diambil dapat memenuhi rasa keadilan dan pengayoman dalam masyarakat, akan tetapi hal tersebut agak sulit untuk diwujudkan. Hal inilah yang menurut penulis merupakan salah satu sebab seringnya terjadi perbedaan penerapan atau penafsiran atas suatu tindak pidana yang dilakukan antara hakim di Pengadilan Negeri dengan Hakim Pengadilan Tinggi maupun Hakim Agung, bahkan antara hakim-hakim itu sendiri yang merupakan satu majelis hakim.

Sistem Majelis yang dipakai di negara kita, juga pada prakteknya menitik beratkan pada Ketua Majelis, meskipun telah ada aturan tentang tata cara musyawarah hakim majelis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sehingga tidak heran misalnya jika pencari keadilan cukup menggarap Ketua Majelis, maka perkara

dapat diatur. Akibatnya sistem penyelesaian perkara menjadi semacam tender atau pelelangan pekerjaan saja, siapa yang berani bayar mahal itulah yang dimenangkan.

### 3.2 K a j i a n

Bahwa berkaitan dengan permasalahan tentang perbedaan yang sangat mencolok antara putusan hakim yang dijatuhkan dengan ketentuan pidana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perlulah penulis terlebih dahulu memaparkan hal tersebut dengan merujuk pada Aturan Umum Buku I Rancangan KUHP ( Rancangan KUHP 1997/1998).

Di dalam Rancangan KUHP Baru (Konsep 1997/1998) bahwa setiap tindak pidana dianggap selalu bertentangan dengan hukum, sehingga sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak dari tindak pidana. Jadi perumusan formal dalam Undang-Undang harus dilihat sebagai faktor/ukuran obyektif untuk dapat dinyatakan suatu perbuatan bersifat melawan hukum, hal ini dapat dilihat dalam pasal 17 Konsep KUHP yang berbunyi sebagai berikut “ *Perbuatan yang dituduhkan harus merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan dan perbuatan tersebut juga harus bertentangan dengan hukum*”, namun selain ukuran obyektif tersebut, hakim juga harus mempertimbangkan secara material pada diri si pelaku, apakah ada alasan pembenar atau tidak, dan apakah perbuatan tersebut bertentangan dengan kesadaran hukum rakyat, hal ini sebagaimana tercantum pada pasal 18 Konsep KUHP yang berbunyi “ *Setiap tindak pidana selalu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau bertentangan dengan hukum, kecuali ada alasan pembenar atau alasan pemaaf*”.

Dengan demikian akan terlihat adanya asas keseimbangan antara patokan formal (kepastian hukum) dan patokan material (nilai keadilan). Sehingga putusan yang dijatuhkan hakim selain dapat memenuhi rasa keadilan tidak hanya bagi pelaku perbuatan, juga akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat akan pengayoman hukum.



Dilihat dari fungsional dan operasional pemidanaan merupakan satu rangkaian proses dan kebijaksanaan yang konkritisasinya sengaja direncanakan melalui tahap formulasi oleh pembuat undang-undang (tahap kebijaksanaan legislatif); kemudian tahap aplikasi oleh badan yang berwenang (tahap kebijakan yudikatif) dan tahap eksekusi oleh aparat atau instansi pelaksana pidana (tahap kebijakan eksekutif/administratif). Agar ada keterjalinan dan keterpaduan antara ketiga tahap itu sebagai satu kesatuan sistem pemidanaan, perlu adanya tujuan dan pedoman pemidanaan.

Adapun tujuan yang dirumuskan dalam konsep KUHP 1997/1998 terdapat dalam pasal 54 :

*(1) Pemidanaan dimaksudkan untuk :*

- a. mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;*
- b. menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;*
- c. memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga orang menjadi baik dan berguna; dan*
- d. membebaskan rasa bersalah pada terpidana.*

Dalam Konsep KUHP memuat rumusan tentang pedoman pemidanaan untuk menyempurnakan dari KUHP yang sekarang ini dipakai agar hasil dari pemidanaan itu lebih dapat dioptimalkan. Sistem pemidanaan yang bertolak dari paham individualisasi pidana tidak berarti memberi kebebasan sepenuhnya kepada hakim tanpa adanya pedoman atau kontrol. Pedoman pemidanaan dimaksudkan sebagai fungsi pengendali dan sekaligus memberikan dasar filosofis, dasar rasionalitas, dan motivasi pemidanaan yang jelas dan terarah.

Dalam konsep KUHP tersebut diuraikan bahwa pedoman pemidanaan diantaranya ialah :

1. Ada pedoman yang bersifat umum untuk memberi pengarahannya kepada hakim mengenai hal-hal apa saja yang sepatutnya dipertimbangkan dalam menjatuhkan pidana.
2. Ada pedoman yang bersifat khusus untuk memberi pengarahannya kepada hakim untuk memilih atau menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu.
3. Ada pedoman bagi hakim dalam menerapkan sistem perumusan ancaman pidana yang digunakan dalam perumusan delik.

Pedoman pidanaan yang bersifat umum dirumuskan dalam pasal 55 Konsep KUHP sebagai berikut :

*“Dalam Pidanaan hakim wajib mempertimbangkan ;*

*Ke-1 kesalahan pembuat;*

*Ke-2 motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana*

*Ke-3 cara melakukan tindak pidana*

*Ke-4 sikap batin pembuat;*

*Ke-5 riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pembuat;*

*Ke-6 sikap dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana;*

*Ke-7 pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat;*

*Ke-8 pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan;*

*Ke-9 pengaruh tindak pidana yang dilakukan terhadap korban atau keluarga korban;*

*Ke-10 apakah tindak pidana dilakukan dengan berencana”*

Sedangkan pedoman pidanaan yang bersifat khusus dalam memilih dan menjatuhkan jenis-jenis pidana tertentu tersebar dalam pasal-pasal yang mengatur jenis pidana itu, masing-masing diantaranya adalah sebagai berikut :

- Untuk pedoman penjatuhan *pidana penjara* diatur dalam pasal 69;
- Untuk *pidana tutupan* diatur dalam pasal 77;
- *Pidana pengawasan* diatur dalam pasal 78 – 80;
- *Pidana denda* diatur dalam pasal 81;
- *Pidana kerja sosial* diatur dalam pasal 85

Pedoman pemidanaan yang dijadikan landasan bagi hakim dalam menjatuhkan keputusan berkaitan erat dengan ketentuan berat ringannya pidana. Banyak faktor yang dipertimbangkan untuk menetapkan berat ringannya/lamanya pidana oleh karena itu perlu ditetapkan pola pidana yang sederhana dan lebih realistis.

Dalam pengamatan penulis selama ini, tampaknya disatu pihak ada kecenderungan bahwa peraturan perundang-undangan mencantumkan ancaman pidana penjara maksimum yang cukup tinggi ; sedangkan dipihak lain ada kecenderungan dari praktek pengadilan untuk menjatuhkan pidana penjara rendah /ringan dalam arti jauh dari ancaman pidana maksimum. Dalam praktek sebagian besar terpidana dijatuhi pidana dibawah satu tahun. Adanya perbedaan menyolok antara maksimum “in abstracto” dengan pemberian pidana “in concreto” menurut hemat penulis dapat menjadi faktor “kriminogen” karena mungkin orang akan bersifat apatis dan sinis terhadap ancaman maksimal. Oleh karena itu perbedaan yang sangat menyolok antara ancaman pidana seperti terdapat undang-undang dengan putusan hakim itu hendaknya dapat digunakan sebagai indikator atau sebagai suatu signal untuk meninjau kembali pola berat ringannya pidana yang selama ini ditetapkan.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam Aturan umum (Buku I) pasal 69 terdapat rumusan konsep KUHP yang mengatur pola maksimum dan minimum pidana penjara.

Dalam pasal 69 dirumuskan :

- (1) Pidana penjara dijatuhkan untuk seumur hidup atau untuk waktu tertentu.
- (2) Pidana penjara untuk waktu tertentu dijatuhkan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut-turut atau paling singkat 1 (satu) hari, **kecuali ditentukan minimum khusus**

Sehingga diusulkan pidana penjara dengan menetapkan minimum khusus yaitu 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan akibat dari delik yang bersangkutan

terhadap masyarakat luas antara lain ; menimbulkan bahaya atau keresahan umum; bahaya bagi nyawa /kesehatan atau menimbulkan mati.

Pola minimum khusus 1 (satu) tahun menurut konsep dikecualikan untuk delik-delik yang selama ini dikenal dengan ‘kejahatan ringan’. Menurut KUHP maksimal penjara untuk delik ‘kejahatan ringan’ ini ialah 3 (tiga) bulan, sedangkan menurut konsep 6 (enam) bulan yang dialternatifkan dengan pidana denda kategori II. Untuk kategori denda dapat dilihat dalam pasal 81 ayat (3).

Perlunya minimal khusus ini menurut penulis dilandasi oleh pemikiran bahwa keresahan dan kekurangpuasan yang dirasakan masyarakat muncul akibat pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim dalam praktek belum memenuhi rasa keadilan.

Oleh karena itu untuk beberapa tindak pidana yang dapat menimbulkan ‘disparitas pidana’ dan meresahkan masyarakat akan diancam dengan pidana minimum khusus (Barda Nawawi,1996 : 173)

Selain itu dalam konsep juga dimasukan pola maksimum yang lebih realistis, dalam arti penentuan maksimum “in abstracto” juga memperhatikan kewajaran menurut praktek, kewajaran menurut pandangan atau kebutuhan masyarakat dan kewajaran menurut kebutuhan pembinaan narapidana itu sendiri. Oleh karena itu dalam rancangan KUHP ini ancaman maksimum 7 tahun dianggap sebagai ukuran maksimum yang tinggi. Hal ini jelas sangat berbeda dengan KUHP sekarang, yang memuat ancaman pidana yang terlalu tinggi.

Dalam pengamatan penulis selama ini, pidana penjara 7 tahun jarang sekali dijatuhkan terhadap para pelaku tindak pidana yang menurut KUHP diancam dengan maksimum yang cukup tinggi, seperti pasal 170 ayat (2) ke-3 dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun jika kekerasan mengakibatkan mati; kemudian pasal 353 ayat (3) tentang penganiayaan berencana yang berakibat mati ancaman maksimum pidananya 9 tahun; pasal 354 tentang penganiayaan berat ancaman maksimum pidananya mencapai 8 sampai 10 tahun, dan sebagainya.

Pembatasan maksimum 7 tahun dilatarbelakangi pemikiran untuk menghindari eksese negatif dari ancaman pidana penjara yang terlalu tinggi yang dalam prakteknya sangat jauh dari putusan yang diambil oleh hakim yang jauh di bawah minimum khusus. Selain itu pembatasan maksimum 7 tahun juga dilandasi pemikiran, bahwa pembinaan atau tugas memperbaiki (merehabilitasi) si terpidana tidak dapat diharapkan dari terlalu lamanya terpidana berada dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Masalah lamanya pidana merupakan hal yang substansial yang dijadikan oleh hakim sebagai patokan dalam menjatuhkan putusan, di dalam rancangan KUHP disebutkan beberapa hal baru untuk lebih menyempurnakan dari KUHP yang selama ini dijadikan patokan oleh hakim. Didalam Rancangan KUHP lamanya pidana antara lain :

- seperti halnya dengan KUHP, Rancangan KHUP juga memuat pola pidana seumur hidup dan penjara untuk waktu tertentu.
- Untuk pidana penjara dalam waktu tertentu, polanya sebagai berikut :

	Pola minimum		Pola maksimum	
	Umum	Khusus	Umum	Khusus
KUHP	1 hari	-	15/20 tahun	Bervariasi sesuai deliknya
Konsep	1 hari	Bervariasi antara 1-5 tahun	15/20 tahun	Bervariasi sesuai deliknya

Pola minimum khusus menurut Konsep pada mulanya berkisar antara 3 bulan sampai 7 (tujuh) tahun, namun dalam perkembanganya mengalami perubahan antara 1-5 tahun dengan kategori sebagai berikut :

Kategori delik	Ancaman maksimum	Ancaman minimum
1. Berat	4 s/d 7 tahun	1 tahun

2. Sangat serius	7 s/d 10 tahun	2 tahun
	12 s/d 15 tahun	3 tahun
	Mati/seumur hidup	5 tahun

( Arief,1986;174)

Menurut hemat penulis bahwa tindak pidana seperti yang diancamkan kepada para terdakwa dalam kasus tindak pidana terhadap ketertiban umum dalam penulisan skripsi ini telah memenuhi ketentuan penerapan minimum khusus yaitu menimbulkan bahaya/keresahan umum dan menimbulkan bahaya bagi nyawa atau menimbulkan akibat mati.

Dalam Rancangan KUHP 1997/1998 telah dimasukkan ketentuan mengenai ancaman pidana dengan pola minimum khusus dan maksimum khusus seperti dapat kita lihat dalam Pasal 24 ayat (3) dirumuskan "*permufakatan jahat yang dapat dipidana untuk tindak pidana yang diancam dengan maksimum pidana mati atau penjara seumur hidup diancam dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau paling singkat 1 (satu) tahun*".

Sebenarnya kita tidak perlu berharap banyak terhadap pidana penjara, karena tugas pembinaan tidak semata-mata dapat dilakukan dan dicapai lewat lembaga pidana penjara. Pembinaan masih dapat dilakukan diluar lembaga pemasyarakatan yaitu melalui masyarakat itu sendiri atau lebih dikenal dengan istilah *deinstitutionalisasi*. Dengan adanya *deinstitutionalisasi* akan menyebabkan dukungan dan partisipasi yang lebih besar dari masyarakat di dalam penyelenggaraan perbaikan, disamping itu untuk mengurangi beban penjara baik dilihat dari segi kemampuan daya tampungnya maupun biaya ekonomis operasionalnya (Arif,1996 : 206).

Menurut penulis gagasan *deinstitutionalisasi* baik untuk perkembangan pemidanaan ke depan, karena di dalamnya tetap diakui perlunya seseorang dirampas kemerdekaanya, tetapi seyogyanya perampasan kemerdekaan (berupa pidana penjara)

disesuaikan dengan tujuan penampungan kembali terpidana ke dalam masyarakat dan tujuan perlindungan masyarakat.

Yang menarik dari konsep KUHP ini ialah, digesernya kedudukan pidana mati dari paket pidana pokok dan ditempatkan tersendiri sebagai jenis pidana (pokok) yang bersifat khusus atau eksepsional. Alasan utama dari pergeseran kedudukan pidana mati itu didasarkan pada pemikiran, bahwa dilihat dari tujuan pemidanaan dan tujuan diadakanya hukum pidana, maka pidana mati memang pada hakikatnya bukan sarana utama/pokok untuk mencapai tujuan itu.

Pidana mati pada hakikatnya memang bukan sebagai sarana utama untuk mengatur atau mentertibkan masyarakat dengan hukum pidana. Pidana mati hanya merupakan sarana perkecualian. Hal ini dapat dilihat dalam Konsep KUHP Pasal 88 : 1 mengenai penundaan pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun.

Dalam Pasal 88 : 2 Konsep KUHP disebutkan bahwa “*apabila masa percobaan dapat dilalui dengan baik, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun*”.

Dalam hal *pemberatan pidana* Rancangan KUHP antara lain disebutkan bahwa melakukan tindak pidana dengan kekuatan bersama, dengan kekerasan atau dengan cara-cara yang kejam merupakan hal yang dapat memperberat pidana. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 130 ayat (1) huruf e konsep KUHP :

*(1) Faktor yang memperberat pidana meliputi ;*

*huruf e : tindak pidana yang dilakukan secara bersekutu, bersama-sama, dengan kekerasan, dengan cara yang kejam, atau dengan berencana;*

Oleh karenanya penulis menilai hal yang memberatkan tersebut dijadikan patokan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Karena penulis menilai pada putusan hakim tentang studi kasus Pasal 170 KUHP dalam penulisan skripsi ini, terlalu ringan untuk kategori tindak pidana yang di dalamnya mengandung unsur kekuatan bersama, dengan kekerasan dan menggunakan cara-cara yang kejam, yang seharusnya hal-hal tersebut dapat memperberat suatu tindak pidana.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

1. Pemidanaan yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana diakibatkan tidak dipatuhinya kaidah-kaidah hukum yang ada. Hakim dalam membuat suatu putusan harus memperhatikan dan mempertimbangkan antara sumber hukum tertulis (undang-undang) sebagai patokan formal dengan sumber hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat berupa perasaan, pendapat umum dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.

Asas keseimbangan antara kesalahan dengan perbuatan melawan hukum merupakan salah satu dasar pertimbangan dalam memutus berat ringannya pidana. Dengan memperhatikan asas keseimbangan tersebut diharapkan dapat meminimalisasi putusan yang timbul dari kehendak subyektif hakim.

Sikap masyarakat akan menjadi kontrol atau kendali terhadap setiap putusan yang diambil oleh hakim apabila putusan tersebut menyinggung rasa keadilan masyarakat.

2. Untuk menghindari adanya ketimpangan yang sangat menyolok antara putusan hakim dengan ancaman pidana yang tertera dalam rumusan undang-undang perlu adanya standarisasi pola berat ringannya pidana.

Oleh karena itu dalam Rancangan KUHP Baru dimasukan ketentuan ancaman minimum khusus 1 (satu) tahun dengan mempertimbangkan akibat dari delik yang bersangkutan terhadap masyarakat luas antara lain : menimbulkan bahaya atau keresahan umum dan menimbulkan bahaya bagi nyawa atau mengakibatkan mati.



Selain itu dalam Rancangan KUHP dimasukan pola maksimum yang lebih realistis yaitu 7 (tujuh) tahun dengan memperhatikan kewajaran menurut praktek, kewajaran menurut pandangan atau kebutuhan masyarakat dan kewajaran menurut kebutuhan pembinaan narapidana itu sendiri.

Dengan merujuk pada rancangan KUHP ini diharapkan putusan yang dijatuhkan hakim dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat sehingga dengan adanya standarisasi ancaman pidana seperti yang telah dikemukakan diatas maka diharapkan masyarakat tidak lagi menjumpai adanya perbedaan yang amat sangat menyolok antara pidana yang dijatuhkan oleh hakim dengan pidana yang diancamkan dalam undang-undang.

#### 4.2 Saran

1. Perlu segera diundangkan rancangan KUHP ini sehingga segera dapat dipakai sebagai pedoman bagi hakim dalam menjatuhkan pidana.
2. Untuk pidana dengan ancaman pidana yang tinggi seperti, terdapat dalam pasal 170, pasal 351, pasal 354 KUHP perlu disesuaikan dengan menerapkan pola ancaman minimal khusus sesuai dengan rumusan dalam rancangan KUHP.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arief Barda Nawawi, 1996, *Bunga Rampai Kebijakan hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Baasar Sudrajat, 1986, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bandung : Remaja Karya
- Departemen Kehakiman, 1998, *Rancangan, KUHP 1997/1998*, Jakarta.
- Kansil, 1984, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka
- Moeljatno, 1985, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta : Bina Aksara.
- , 1983, *Kejahatan-Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Open Bare orde)*, Jakarta: Bina Aksara
- , 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Mertokusumo Sudikno, 1996, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana Jilid I A*, Purwokerto : Fakultas Hukum Universitas Jendral Sudirman.
- Soejono, 1996, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Soemitro, Rony Hanitijo, 1990, *Metodologi Penulisan Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soesilo R, 1985, *Kriminologi (Pengetahuan Tentang Sebab-sebab Kejahatan)*, Bogor Politea.

P U T U S A N

No.: 82 /Pid. B /1997/PH. Pbg.

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

BERKAS PERKARA PIDANA DALAM PERKARANYA

TERDAKWA :

ANDI DARMAWAN USBAN UYUNG bin MITRO, dkk.

Putusan tanggal : 28. Januari. 1998.....  
H u k u m a n : Terdakwa. I, II. masing<sup>2</sup>  
6 (enam) bulan 25 hari penjara dikurangi dalam  
tahanan; terdakwa. III. 6 (enam) bulan 20 hari  
dikurangi dalam tahanan.  
Menerima tanggal : 28. Januari. 1998.....  
Hakim Ketua : SOETILITO, .SH.....  
Hakim Anggota : HUGRONO. SETIADJI, .SH.  
Hakim Anggota : SRI. WLDIYASTUEL, .SH..  
Panitera-Pengganti : SLAMETO.....  
Jaksa Penuntut Umum : R. .SUKARTONG, .SH.....

--oo0 | 0oo--



P U T U S A N.

Nomor : 82/Pid.B/1997/PN.Pbg.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA";

Pengadilan Negeri Purbalingga yang memeriksa dan --  
mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan --  
acara biasa telah mengambil putusan sebagai berikut dalam --  
perkara terdakwa : -----

I. ANDI DARMAWAN USBAN UYUNG bin MITRO ; -----

Tempat lahir Purbalingga, umur/tanggal lahir : 19 ta  
hun/28 Desember 1978, Jenis kelamin : Laki-laki, Ke-  
bangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Desa Karangle  
was, Kecamatan Kutosari, Kabupaten Purbalingga, Agama  
Islam, Pekerjaan : Buruh Penggilingan padi, Pendidik  
kan : SD ; -----

II. SUTARMAN bin TAROM ; -----

Tempat lahir : Purbalingga, umur/tanggal lahir : 29-  
tahun/12 Juli 1968, Jenis kelamin : Laki-laki, Ke --  
bangsaan : Indonesia, Tempat tinggal : Desa Karangle  
was, Kecamatan Kutosar, Kabupaten Purbalingga, Agama  
Islam, Pekerjaan : Buruh, Pendidikkan : SD. ; -----

III. ARIS bin HADI RUSMIANTO ; -----

Tempat lahir : Purbalingga, umur/tanggal lahir : 24  
tahun/Juni 1973, Jenis kelamin : Laki-laki, Kebang-  
saan : Indonesia, Tempat tinggal : Desa Karanglewas  
Kecamatan Kutosari, Kabupaten Purbalingga, Agama :  
Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikkan : SD. ;

Para terdakwa ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan  
Penahanan : -----

Untuk terdakwa I ; -----

1. oleh.....

1. oleh Penyidik tanggal 8-7-1997 No. SPP/59/V///1997 sejak tanggal 8-7-1997 s/d.tanggal 27 Juli 1997 ; -----
  2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 17-7-1997 No.B.400/P.3.22/Epk.1/1997, sejak tanggal 20 Juli 1997 s/d.tanggal-5-9-1997 ; -----
  3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 25-8-1997 No.3/Pen.Pid/PN.Pbg. sejak tanggal 6 September 1997 s/d. tanggal 21-9-1997 ; -----
  4. Penuntut Umum tanggal 22 September 1997, No.Prin-311/P.3.22/Epk.1/09/1997 sejak tanggal 22-9-1997 s/d. tanggal 11-10-1997 ; -----
  5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, tanggal 14-10-1997 No.05/PenPid/97/PN.Pbg, sejak tanggal 12-10-1997 s/d. 7-11-1997 ; -----
  6. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, tanggal 8-11-1997 No.73/Pen.Pid/1997/PN.Pbg. sejak tanggal 8-11-1997 s/d.tanggal 7-12-1997 ; -----
  7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 26-11-1997 No.73/PH.Pen.Pid/1997/PN.Pbg. sejak tanggal 8-12-1997 s/d. tanggal 5-2-1998 ; -----
- Untuk terdakwa II ; -----
1. oleh Penyidik, tanggal 8 Juli 1997, No.Pol.SPP/62/VII/97 /serse sejak tanggal 8 Juli 1997 s/d. tanggal 27-7-1997;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 16-7-1997 No.B-398/P.3.22./Epk.1/7/1997 sejak tanggal 28-7-1997 s/d. tanggal, 5-9-1997 ; -----
  3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 25-8-1997, No.04/ren.Pid/1997/PN.Pbg. sejak tanggal 6-9-1997 s/d. tanggal 21-9-1997 ; -----
  4. Penuntut .....

4. Penuntut Umum tanggal 22-9-1997 No.PMD-311/P-3.22/Epk.1/09/1997, sejak tanggal 22-9-1997 s/d.tanggal 11-10-1997;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, tanggal 14-10-1997 No.05/Pen.Pid/87/PN.Pbg. sejak tanggal 12-10-1997 s/d. tanggal 10-11-1997 ; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga, tanggal 8-11-1997- No.73/Pen.Pid/1997/PN.Pbg. sejak tanggal 11-10-1997 s/d. 7-12-1997 ; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, tanggal 26-11-1997 No.73/Pen.Pid/1997/PN.Pbg. sejak tanggal 8-12-1997 s/d. tanggal 5-2-1998 ; -----

Untuk terdakwa III : -----

1. oleh Penyidik, tanggal 13-7-1997 No.Pol.SPP/71/VII/97/- serse, sejak tanggal 13-7-1997 s/d. tanggal 1-8-1997 ; -
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 26-9-1997, No. B/425/P.3.22/Epk.1/7/1997, sejak tanggal 2-8-1997 s/d.- tanggal 10-9-1997 ; -----
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga,- tanggal 25-8-1997 No.06/Pen.Pid/1997/PN.Pbg. sejak tanggal 11-9-1997 s/d. tanggal 10-10-1997 ; -----
4. Penuntut Umum, tanggal 22-9-1997 No.Prin-313/P.3.22/Epk 1/09/1997, sejak tanggal 22-9-1997 s/d. tanggal 11-10 - 1997 ; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, tanggal 14-10-1997 No.05/Pen.Pid/1997/PN.Pbg sejak tanggal 12-10- 1997 s/d. 7-11-1997 ; -----
6. Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 28-11-1997 - No.73/ken.Pid/1997/PN.Pbg. sejak tanggal 8-11-1997 s/d.- 7-12-1997 ; -----

7. Perpanjangan.....

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga, tanggal 26-11-1997 No. 73/Pen.Pid/1997/PN.Pbg. sejak tanggal 8-12-1997 s/d. 5-2-1998 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan para ter-

dakwa dipersidangan ; -----

Telah melihat barang bukti berupa : -----

-1(satu) Vespa sprin No. Pol. R-6515-AC beserta STNK.nya No Pol.R-6515-AC, SIM C, Kartu tanda Anggota GOLKAR ; -----

-1(satu) buah batu sebesar kepalan tangan ; -----

-1(satu) buah tebeng/tutup mesin Vespa sebelah kiri ; -----

-2(dua) buah batu bekas bangunan tanggul ; -----

-1(satu) buah jaket warna coklat keki, satu kaos singlet warna putih, kaos krah putih bergaris ; -----

-1(satu) buah dompet doreng ; -----

-1(satu) lembar Visum et Repertum tertanggal 2 Juli 1997 atas nama Suwoyo. ; -----

Telah pula membaca : -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purbalingga tanggal 8 Nopember 1997 tentang penunjukkan Majelis Hakim dan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purbalingga tertanggal 8 Nopember 1997 tentang penetapan hari sidang ; -----

3. Surat dakwaan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Purbalingga tertanggal 7 Nopember 1997 No.Reg.Perkara : PMD 08/PRBAL/EPK/0997 ; -----

4. Keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum para terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 8 Desember 1997 ; -----
5. Tanggapan Penuntut Umum atas keberatan Penasehat Hukum para terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 16 Desember 1997 ; -----
6. Putusan Sela atas keberatan Penasehat Hukum para terdakwa dan tanggapan dari Penuntut Umum atas keberatan Penasehat Hukum para terdakwa yang dibacakan dipersidangan pada tanggal 23 Desember 1997 ; -----
7. Tuntutan Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Purbalingga yang dibacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 26-Januari 1998 yang pada pokoknya menyatakan supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : -----
  1. Menyatakan terdakwa I ANDI DARMAWAN USBAN UYUNG bin MITRO, terdakwa II SUTARMAN bin TAROM, terdakwa III ARIS bin HADI RUSMIANTO, bersalah melakukan tindak pidana di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang yang berakibat mati, sebagaimana diatur dalam pasal 170 (1) (2) ke-3 KUHP, dalam surat dakwaan kesatu Jaksa Penuntut Umum ; -----
  - 2 a. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI DARMAWAN USBAN UYUNG bin MITRO, dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun penjara dikurangi dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
  - b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUTARMAN bin TAROM, dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dikurangi dalam tahanan ; -----
  - c. Menjatuhkan.....




Digital Repository Universitas Jember

- c. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARIS bin HADI RUSMIANTO, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di kurangi dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- a. 1(satu) buah Vespa sprint No. Pol.R-6515-AC, 1(satu) STNK, SIM C dan Kartu tanda Anggota GOLKAR, 1(satu)-tebeng tutup mesin Vespa sebelah kiri, 1(satu) buah-jaket coklat keki, 1(satu) buah kaos singlet warna putih, 1(satu) buah kaos putih bergaris, 1(satu) buah dompet warna doreng dipergunakan untuk perkara -- lain ; -----
- b. 1(satu) buah batu besar/sebesar kepalan tangan anak-anak dirampas untuk dimusnahkan ; -----
- c. Visum et Repertum tertanggal 2 Juli 1997 atas nama Suwoyo digunakan untuk perkara lain ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan -- dan dijatuhi pidana, supaya mereka terdakwa dibebani -- membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 1.000,-- (seribu rupiah ) ; -----
8. Pledoi/Pembelaan dari Penasehat Hukum para terdakwa yang di bacakan dipersidangan pada hari Senin tanggal 26 Januari -- 1998 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar para terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan Penuntut Umum karena para terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana-- sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----
9. Duplik dari Penuntut Umum atas pledoi Penasehat Hukum para terdakwa yang disampaikan secara lisan didepan persidangan--  
pada .....

## Digital Repository Universitas Jember

pada hari Senin tanggal 26 Januari 1998 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa didalam surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 7 Nopember 1997 telah didakwa--  
kan atas hal-hal sebagai berikut ; -----



Dakwaan .....

D A K W A A N : -----

K E S A T U : -----

Bahwa mereka terdakwa I. ANDI DARMAWAN USBAN UYUNG-  
bin MITRO terdakwa II. SUTARMAN bin TAROM, terdakwa III. -  
ARIS bin HADIRUSMIANTO, baik secara bersama-sama dan berse-  
kutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri-  
sendiri, yaitu dengan terdakwa SUGIMAN alias BAWOR bin SAN-  
TORDJI (yang perkaranya diajukan tersendiri dalam berkas -  
lain), dan terdakwa SUGITO bin SLAMET SUMIARTO, terdakwa -  
MOHAMAD HUSEN bin SUYITNO, terdakwa ROSMIN INDRAYADI SUK -  
MAN alias GOMIN, terdakwa SONI NUR ARIFIN bin NARSIDI, ter-  
dakwa NUR HIDAYANTO alias NURMIN bin SUNONO ( yang perkara-  
nya diajukan tersendiri dalam berkas lain), dan terdakwa--  
JIMIN MINARTO alias JIMIN, terdakwa SOIMAN alias IMAM, ter-  
dakwa JUMIANTO bin SUHADI, terdakwa MASHURI alias KUSDI --  
bin KASMANOM, terdakwa PARMANTO alias TONO bin RUSLAH, ter-  
dakwa TOHIRIN bin MISRUN (yang perkaranya diajukan tersen-  
diri dalam berkas lain), dan terdakwa YUDI SUNADAR bin SU-  
PONC, terdakwa sutiyo alias TIYO bin SLAMET, terdakwa IWAN  
SETIAWAN alias IWAN (yang perkaranya diajukan tersendiri -  
dalam berkas lain), pada hari Jumat tanggal 27 Juni 1997,-  
sekira pukul 23.30 WIB. ataupun sewaktu-waktu lain dalam -  
bulan Juni 1997, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 1997---  
bertempat di jalan umum desa Karanglewas, Kecamatan Kutosa-  
ri, Kabupaten Purbalingga, ataupun ditempat-tempat lain se-  
tidak-tidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Nege-  
ri Purbalingga, secara terang-terangan dan dengan tenaga--  
bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang,-  
yang mengakibatkan maut, yaitu korban SUWOYO, penduduk ---

Desa .....

Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga telah meninggal dunia, perbuatan mana dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara yang dapat diuraikan sebagai berikut : -----

-Terdakwa I. ANDIDARMAWAN USBAN UYUNG bin MITRO, setelah mendengar teriakan warga desa Karanglewas tentang adanya hantu pocong jadian, kemudian langsung berusaha untuk mencari hantu pocong tersebut, dan ternyata telah ditemukan seorang laki-laki tidak dikenal namanya sedang dikerumuni orang-orang warga Desa Karanglewas, karena terdakwa I. ANDI DARMAWAN merasa yakin bahwa orang tersebut adalah hantu pocong jadian yang pernah membuat resah desa Karanglewas, maka langsung timbul emosinya dan melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 2(dua) kali mengenai bagian tengkuk atau kepala bagian belakang, menendang dengan sandal mengenai pantat sebanyak 2(dua) kali memukul lagi dengan batu sebesar kepalan tangan sebanyak 2(dua) kali mengenai pada bagian perut ; -----

-Terdakwa II. SUTARMAN bin TAROM, sewaktu sedang tidur di rumah telah mendengar teriakan dari orang-orang warga desa Karanglewas, tentang adanya hantu pocong jadian, kemudian langsung keluar rumah dan dapat menemukan seorang laki-laki yang belum dikenal namanya, telah dipukuli oleh beberapa orang warga desa Karanglewas, oleh karena pada saat itu terdakwa SUTARMAN yakin kalau orang yang sedang dipukuli tersebut adalah hantu pocong jadian yang pernah membikin resah desa Karanglewas, maka saat itu langsung melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 2(dua) kali mengenai bagian leher, dan menendang dengan kaki mengenai rusuk sebanyak 2(dua) kali ; -----

-Terdakwa.....

-Terdakwa III. ARIS bin HADI RUSMIANTO, sewaktu sedang tidur di rumah telah terbangun karena mendengar teriakan orang-orang warga Desa Karanglewas tentang adanya hantu pocong jadian, kemudian terdakwa ARIS keluar rumah untuk mencari hantu pocong jadian tersebut, yang akhirnya dapat menemukan seorang laki-laki yang belum dikenal namanya sedang dikerumuni dan dipukuli oleh orang-orang warga desa Karanglewas, karena orang tersebut dianggapnya hantu pocong jadian, begitu pula terdakwa Aris yakin kalau orang tersebut adalah hantu pocong jadian yang pernah membuat resah desa Karanglewas, maka saat itu pula langsung menendang dengan kaki kanan mengenai bagian dada orang yang dianggap hantu pocong jadian tersebut ; -----

-Terdakwa SUGIMAN bin SANTARDJI, sewaktu sedang tidur dirumahnya, telah terbangun karena mendengar teriakan warga Desa Karanglewas, tentang adanya bujungan, kemudian langsung keluar rumah dan dapat menemukan seorang laki-laki yang belum dikenal namanya sedang dikerumuni oleh orang-orang warga desa Karanglewas, begitu pula terdakwa SUGIMAN MERASA YAKIN BAHWA Orang tersebut adalah hantu pocong jadian yang pernah membuat resah Desa Karanglewas, maka langsung menarik kerah kaos orang yang dianggap bujungan tersebut sampai jatuh terduduk dalam posisi terduduk kaki silang, kedua tangan pegangan tanah, terdakwa SUGIMAN sempat menanyakan sesuatu namun tidak dijawab, kemudian langsung memukul dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian muka atau bagian pipi sebelah kanan sampai mengaduh kesakitan, selanjutnya terdakwa SUGIMAN mencari bensin untuk disiramkan pada sepeda motor jenis Vespa milik korban SUWOYO atau belum dikenal namanya yang dianggap bujungan,--  
yang saat .....

## Digital Repository Universitas Jember

yang saat itu sedang dibakar atau dirusak oleh terdakwa SUGITO, terdakwa SAHRI NUR ARIFIN, terdakwa NURHIDAYANTO, terdakwa MASHURI, dan terdakwa TAKIM, setelah api yang membakar Vespa tersebut bertambah besar, kemudian terdakwa SUGIMAN masih sempat mengambil celana panjang milik korban SUWOYO tersebut dan langsung ditaruh diatas api sehingga terbakar ; -----

-Terdakwa SUGITO bin SLAMET SUMIARTO sewaktu sedang tidur dirumahnya, telah terbangun karena mendengar teriakan warga Desa Karanglewas tentang adanya hantu pocong jadian, kemudian keluar rumah dapat menemukan seorang laki-laki yang belum dikenal namanya sedang dikerumuni dan pukuli oleh warga Desa Karanglewas, karena dianggapnya hantu pocong jadian, terdakwa SUGITO yang saat itu yakin kalau orang tersebut jelas bujungan atau hantu pocong jadian yang pernah membuat resah warga desa Karanglewas, maka merasa emosi dan langsung memukul dengan tangan kosong mengenai pada bagian muka korban atau orang yang dianggap hantu pocong jadian tersebut sebanyak 2(dua) kali selanjutnya mengambil batu yang berada dijalan umum desa Karanglewas tersebut untuk dilembarkan mengenai bagian punggung, kemudian terdakwa SUGITO masih sempat mengambil daun pisang kering untuk ditaruh diatas sepeda motor jenis Vespa milik korban SUWOYO atau orang yang dianggap bujungan, yang saat itu sedang dibakar atau dirusak oleh terdakwa SAHRI NUR ARIFIN, terdakwa NURHIDAYANTO, terdakwa MASHURI, terdakwa TOHIRIN dan terdakwa SUGIMAN sendiri ; -----

-Terdakwa MUHAMAD HUSEN bin SUYITNO sewaktu sedang tidur dirumahnya telah terbangun karena mendengar teriakan warga desa Karanglewas tentang adanya bujungan, kemudian langsung keluar dan dapat menemukan langsung seorang laki-laki.....

## Digital Repository Universitas Jember

laki-laki yang belum dikenal namanya sedang dikerumuni dan dipukuli oleh orang-orang warga desa Karanglewas, setelah terdakwa HUSEN merasa yakin kalau orang yang sedang dipukuli tersebut adalah bujungan atau hantu pocong jadian -- yang pernah membuat resah desa Karanglewas, maka langsung timbul emosi dan memukul dengan tangan kosong sebanyak 3- (tiga) kali yaitu pertama mengenai pipi kanan, kedua mengenai perut dan yang ketiga kalinya mengenai pada bagian kening ; -----

-Terdakwa RUSMIN INDRAYADI SUKMAH alias GOMIN, sewaktu sedang tidur dirumahnya telah terbangun karena mendengar teriakan warga desa Karanglewas tentang adanya hantu pocong jadian, kemudian langsung keluar rumah dan dapat menemukan seorang laki-laki yang belum dikenal namanya terduduk dijalan umum desa Karanglewas dalam keadaan setengah telanjang, yang dikerumuni oleh orang-orang warga desa Karanglewas, terdakwa RUSMIN saat itu sempat menanyakan sesuatu, namun tidak dijawab dengan tegas sehingga banyak orang-orang warga desa Karanglewas yang memukulnya dan setelah korban terjatuh dijalan umum desa Karanglewas dalam keadaan tengkurap selanjutnya terdakwa RUSMIN langsung mengajak punggung korban atau seorang laki-laki yang belum dikenal namanya dianggap hantu pocong jadian tersebut sebanyak 1(satu) kali ; -----

-Terdakwa SAHRI NUR ARIFIN bin NARSIDI, sewaktu sedang tidur dirumahnya, telah terbangun karena mendengar teriakan warga desa Karanglewas tentang adanya bujungan atau hantu pocong jadian, kemudian langsung keluar sambil membawa -- senjata tajam berupa pethel dan langsung mencari hantu pocong jadian tersebut, yang akhirnya dapat menemukan seorang laki-laki tidak kenal namanya dalam keadaan -----  
tergeletak.....

tergeletak berlumuran darah dijalan umum desa Karanglewas yang sedang dikerumuni orang-orang warga desa Karanglewas saat itu terdakwa SAHRI yakin kalau orang tersebut adalah hantu pocong jadian, kemudian ikut berjaga-jaga bilamana-seorang laki-laki yang dianggapnya hantu pocong jadian -- tersebut berusaha untuk melarikan diri, oleh karena orang yang dianggap hantu pocong sudah tidak berkutik lagi, selanjutnya terdakwa SAHRI sambil membawa senjata tajam jenis pethel mendekati sepeda motor jenis Vespa milik orang yang dianggap hantu pocong jadian tersebut yang saat itu sedang dibakar atau dirusak oleh beberapa orang warga desa Karanglewas antara lain terdakwa SUGIMAN, terdakwa SUGITO, terdakwa NURHIDAYANTO, terdakwa MASHURI dan terdakwa TOHIRIN, selanjutnya dengan pethel tersebut terdakwa SAHRI langsung memukul mengenai pada bagian kepala Vespa tersebut sebanyak 2(dua) kali ; -----

-Terdakwa NURHIDAYANTO alias NURMIN bin SUMONO, setelah -- mendengar teriakan adanya hantu pocong jadian dari warga desa Karanglewas, kemudian langsung berusaha untuk mencari hantu pocong jadian tersebut, dan telah diketemukan seorang laki-laki yang tidak dikenal namanya sudah tergeletak dijalan umum desa Karanglewas dalam keadaan berlumuran darah yang saat itu sedang dikerumuni oleh orang-orang warga desa Karanglewas, kemudian terdakwa NURHIDAYANTO yakin bahwa orang yang tergeletak tersebut adalah hantu pocong jadian sehingga saat itu pula langsung berjaga-jaga dan-- mengawasi didekat orang yang tergeletak tersebut dengan-- maksud sewaktu-waktu berusaha untuk melarikan diri terdakwa NURHIDAYANTO dapat menangkapnya dan setelah orang tersebut tidak dapat berkutik lagi, maka terdakwa NURHIDAYANTO langsung mengambil batu disekitar jalan umum desa ---

Karanglewas.....



## Digital Repository Universitas Jember

Karanglewas dan mendekati sepeda motor jenis Vespa milik orang yang tergeletak di jalan umum desa Karanglewas yang dianggapnya hantu pocong jadian yang saat itu sedang dibakar atau dirusak oleh beberapa orang warga desa Karanglewas antara lain terdakwa SUGIMAN, terdakwa SUGITO, terdakwa SAHRI NUR ARFIN, terdakwa MASHURI dan terdakwa TOHIRIN dan langsung memukulkannya kearah sepeda motor jenis Vespa dengan batu tersebut, kemudian mencari daun pisang kering ditaruh diatas Vespa yang sudah terbakar tersebut, agar Vespa dapat terbakar habis ; -----

-Terdakwa JIMIN WINARTO alias JIMIN sewaktu sedang pulang-kerumah, diperjalanan telah mendengar dari orang-orang --warga desa Karanglewas kalau ada sepeda motor jenis Vespa yang belum diketahui pemiliknya, kemudian tidak berapa lama terdakwa JIMIN melihat adanya seorang laki-laki yang --belum dikenal namanya tanpa memakai sandal dan celana dalam keadaan basah, yang saat itu dipukuli dan dikerumuni oleh orang-orang warga desa Karanglewas, oleh karena terdakwa JIMIN yakin kalau orang yang dipukuli tersebut adalah hantu pocong jadian yang pernah membikin resah desa--Karanglewas, maka saat itu pula timbul emosi dan langsung memukul dengan tangan kosong mengenai pada bagian punggung atau pada bagian pipi kiri orang yang dianggap hantu pocong jadian tersebut ; -----

-Terdakwa SUIMAM alias IMAM bin SAGIM, sewaktu sedang mendengarkan siaran radio dirumahnya, telah mendengar terikan-warga desa Karanglewas tentang adanya hantu pocong jadian kemudian keluar rumah dan dapat menemukan seorang laki-laki---laki yang belum dikenal namanya sedang dibawa oleh orang-orang warga desa Karanglewas kerumah Kepala Desa -----

Karanglewas.....

Karanglewas sambil meneriakkan : "pocongan-pocongan", begitu pula saat itu terdakwa SUIMAM yakin kalau orang yang sedang dibawa oleh orang-orang warga desa Karanglewas tersebut adalah hantu pocong jadian yang pernah membuat resah desa Karanglewas, maka langsung timbul emosi dan memukul dengan tangan mengepal mengenai pada bagian pelipis sebanyak 2(dua) kali, sewaktu korban sedang terduduk di jalan umum Karanglewas, terdakwa SUIMAM masih sempat menendang dengan kaki mengenai pada bagian punggung sebanyak 1(satu) kali ;

-Terdakwa JUMIANTO bin SUHADI, sewaktu berjalan-jalan di jalan umum Karanglewas, sesampainya di Balai Desa Karanglewas, telah melihat seorang laki-laki yang belum dikenal namanya telah dipukuli oleh orang-orang warga desa Karanglewas karena orang tersebut dianggap hantu pocong jadian, begitu pula terdakwa JUMIANTO merasa yakin kalau orang tersebut adalah hantu pocong jadian yang pernah membuat resah desa Karanglewas, kemudian saat itu pula timbul emosinya dan langsung memukul dengan tangan kosong mengenai bagian kepala sebanyak 5(lima) kali, sewaktu korban atau orang yang dianggap hantu pocong jadian tersebut jatuh terburap di jalan umum desa Karanglewas, terdakwa JUMIANTO sempat mengambil batu dari pekarangan dekat jalan tersebut kemudian dijatuhkan pada kepala bagian belakang korban (orang yang dianggap hantu pocong jadian) selanjutnya melepas jaket dan celana yang dipakai oleh orang yang dianggap hantu pocong jadian tersebut ; -----

-Terdakwa MASHURI alias KUSDI bin KASMANOM, setelah mendengar teriakan warga desa Karanglewas tentang adanya hantu pocong jadian, maka langsung mengambil panja(kayu kelapa)-  
.....runcing.....

runcing yang digunakan untuk menanam palawija, kemudian -  
mencari hantu pocong jadian tersebut dan dapat diketemukan  
seorang laki-laki tidak dikenal namanya, dianggap sebagai  
hantu pocong jadian sedang dikerumuni dan dipukuli oleh--  
orang-orang warga desa Karanglewas, begitu pula terdakwa-  
MASHURI merasa yakin bahwa orang yang sedang dipukuli ter-  
sebut adalah hantu pocong jadian yang pernah membuat resah  
desa Karanglewas maka saat itu pula langsung memukul korban  
atau orang yang belum dikenal dianggap sebagai hantu po -  
cong jadian tersebut dengan mempergunakan panja dari depan  
sebanyak 2(dua) kali mengenai pada bagian paha sebelah ki-  
ri dan pada bagian depan lainnya, korban saat itu menyata-  
takan : "Ampun", sambil berjalan sempoyongan, selanjutnya-  
terdakwa MASHURI masih sempat ikut merusak Vespa milik o-  
rang yang belum dikenal namanya yang dianggap sebagai han-  
tu pocong jadian tersebut yaitu memukul dengan panja meng-  
enai bak belakang sebanyak 1(satu) kali dan 1(satu) kali-  
dan mencongkel roda Vespa tersebut ; -----  
-Terdakwa PARWANTO alias TONO bin ROSLAH, sewaktu sedang--  
tidur dirumahnya telah terbangun karena ada teriakan dari  
warga desa Karanglewas tentang adanya hantu pocong jadian,  
kemudian keluar rumah untuk mencari hantu pocong jadian--  
tersebut dan dapat menemukan seorang laki-laki yang belum  
dikenal namanya telah dipukuli dan dikerumuni oleh orang-  
orang warga desa Karanglewas, karena dianggapnya sebagai--  
hantu pocong jadian, begitu pula terdakwa PARWANTO merasa  
yakin bahwa orang yang sedang dipukuli tersebut adalah --  
hantu pocong jadian yang pernah membuat resah desa Karang-  
lewas, maka saat itu pula timbul emosi dan langsung memu-  
kul dengan tangan kosong mengenai pada bagian lengan ----  
sebelah .....

sebelah kanan sebanyak 1(satu) kali ; -----  
-terdakwa TOHIRIN bin MISRON, setelah mendengar teriakan -  
dari warga desa Karanglewas tentang adanya hantu pocong--  
jadian, maka segera mencari hantu pocong jadian tersebut--  
dan dapat diketemukan seorang laki-laki yang tidak dike -  
nal namanya sedang dipukuli atau dikerumuni oleh orang---  
orang warga desa Karanglewas, karena dianggap sebagai hantu  
tu pocong jadian, terdakwa TOHIRIN yang saat itu merasa -  
yakin kalau orang tersebut adalah hantu pocong jadian yang  
pernah membikin resah desa Karanglewas, maka saat itu lang  
sung ikut berjaga-jaga agar supaya orang yang dianggap hantu  
tu pocong jadian tersebut tidak dapat melarikan diri. Sete  
lah orang yang dianggap hantu pocong jadian tersebut tidak  
dapat berkutik, maka terdakwa TOHIRIN langsung mendekati--  
sepeda motor jenis Vespa milik orang yang dianggap hantu--  
pocong jadian tersebut yang saat itu sudah taruh daun pi--  
sang kering oleh orang-orang desa Karanglewas dan segera--  
menyalakan korek api miliknya sendiri pada bak bensin yang  
kebetulan saat itu sedang terbuka sehingga Vespa tersebut--  
terbakar ; -----

-Terdakwa YUGI SUNANDAR bin SUPONO, sewaktu sedang melihat-  
acara TV, telah mendengar suara ribut-ribut warga desa Ka-  
ranglewas, tentang adanya sepeda motor jenis Vespa yang --  
mencurigakan, kemudian terdakwa YUGI keluar rumah dan dapat  
menemukan seorang laki-laki yang belum dikenal namanya te-  
lah dibawa oleh orang-orang warga desa Karanglewas kerumah  
Kepala desa karena dianggap sebagai hantu pocong jadian, -  
begitu pula terdakwa YUGI saat itu pula yakin kalau orang-  
yang belum dikenal tersebut adalah hantu pocong jadian ---  
yang pernah-----

## Digital Repository Universitas Jember

yang pernah membikin resah desa Karanglewas, dan langsung menendang dengan kaki kanan mengenai pantat sebanyak 2(dua) kali, dan melempar dengan batu sebanyak 3(tiga) kali-- mengenai pada bagian punggung, bagian leher dan pada bagian mata kaki ; -----

-Terdakwa SUTIYO alias TIYO bin SLAMET, sewaktu sedang melihat acara TV telah mendengar teriakan warga desa Karanglewas tentang adanya hantu pocong jadian, kemudian terdakwa TIYO keluar rumah dan dapat menemukan seorang laki-laki yang belum dikenal namanya sedang dipukuli dan dikerumuni oleh orang-orang warga desa Karanglewas, karena dianggap sebagai hantu pocong jadian, begitu pula terdakwa TIYO yakin kalau orang yang sedang dipukuli tersebut adalah hantu pocong jadian, maka saat itu pula langsung ikut memukul dengan tangan kosong dan dapat mengenai pada lengan kiri, sewaktu korban atau orang yang dianggap hantu pocong jadian tersebut jatuh tengkurap di jalan umum, terdakwa -- sempat mengambil batu dipinggir jalantidak berapa jauh dari tempat tersebut untuk diangkat sebatas dada kemudian-- dijatuhkan mengenai kepala bagian kanan korban tersebut ;

-Terdakwa IWAN SETIAWAN alias IWAN, sewaktu sedang melihat acara TV telah mendengar teriakan dari beberapa orang warga desa Karanglewas tentang adanya hantu pocong jadian, dan agar para warga desa Karanglewas berkumpul di Balai desa, tidak berapa lama melihat adanya seorang laki-laki yang belum dikenal namanya telah dibawa oleh orang-orang warga desa Karanglewas sambil dipukuli, karena dianggap-- sebagai hantu pocong jadian terdakwa IWAN saat itu pula -- yakin kalau orang yang sedang dipukuli tersebut adalah --

hantu.....

## Digital Repository Universitas Jember

hantu pocong jadian, maka saat itu pula langsung melakukan pemukulan dengan tangan kanan mengepal mengenai pada bagian kepala orang yang dianggap hantu pocong jadian tersebut yaitu sebanyak 1 (satu) kali ; -----

Setelah mereka terdakwa melakukan pemukulan terhadap orang yang belum diketahui namanya dan dianggap sebagai hantu pocong jadian yang pernah membuat resah desa Karanglewas, hatinya merasa puas karena yakin dengan tenaga bersama mereka terdakwa untuk melakukan pemukulan tersebut, sehingga orang yang dianggap sebagai hantu pocong jadian jelas tidak berdaya sama sekali tidak melakukan perlawanan, dan tidak mungkin lagi akan membuat resah desa Karanglewas kecamatan Kutosari Kabupaten Purbalingga, tidak berapa lama kemudian telah diketahui oleh petugas Kepolisian Resort Purbalingga, ataupun petugas Kepolisian Sektor Kutosari dan sempat memberitahukan bahwa orang yang sedang dipukuli tersebut bukan hantu pocong jadian namun orang yang bernama SUWOYO -- penduduk desa Bojongsari Kecamatan Bojongsari Kabupaten -- Purbalingga, dan atas perbuatan mereka terdakwa, korban SUWOYO oleh karena luka-luka yang dideritanya sebagaimana dimaksud dalam bunyi Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Purbalingga tanggal 2 Juli 1997 yang dibuat oleh dokter -- H. SUMADI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Telah memeriksa seorang laki-laki bernama SUWOYO, umur 50-tahun, Tempat tinggal Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga ; -----
- Datang di Rumah Sakit Umum Dati II Purbalingga dalam keadaan tidak sadar, sampai dengan pindah ke Rumah Sakit Umum - Pusat Dr. KARIADI Semarang (lebih kurang) 20 (dua puluh) jam;
- Tekanan.....

- Tekanan darah seratus empat puluh garis miring enam puluh milimeter airraksa. Denyut jantung delapan puluh kali tiap menit ; -----
- Kulit kepala luka memar dan luka robek panjang lebih kurang dua puluh lima centimeter ; -----
- Seluruh kulit muka luka memar, serta luka lecet ukuran lima belas kali lima belas sentimeter ; -----
- Kulit kelopak mata atas kiri luka robek panjang tiga sentimeter ; -----
- Kulit kelopak mata bawah kanan luka robek panjang satu sentimeter ; -----
- Diameter kedua manik mata tiga milimeter dengan reflek cahaya lambat ; -----
- Kulit pelipis kanan luka robek panjang satu sentimeter ;
- Kulit dagu luka robek panjang satu sentimeter ; -----
- Daun telinga kiri luka robek panjang dua sentimeter ; ---
- Kulit luka robek pada jari telunjuk tangan kanan panjang tiga sentimeter ; -----
- Kulit luka robek pada jari tengah tangan kanan panjang dua sentimeter ; -----
- Patah terbuka pada pangkal ibu jari kaki kanan ; -----
- Tanggal 28 Juli 1997 penerita pindah ke rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang ; -----
- Kesimpulan : -----
- Penderita menderita luka berat berupa : memar otak, dengan kulit luka memar, lecet dan robek dibebberapa tempat ; ----
- Hal ini dapat mengancam keselamatan jiwa penderita ; -----
- Maka korban Suwoyo tersebut sesuai surat penyaksian mayat dari Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi Semarang tanggal 1 Juli 1997 bahwa korban Suwoyo telah meninggal dunia pada hari.....

hari Selasa tanggal 1 Juli 1997 di Rumah Sakit Umum Pusat  
Dr. Kariadi Semarang ; -----

Sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman sesuai  
dalam pasal 170 (1) ke-3 KUHP ; -----

a t a u. -----

K e d u a : -----

P r i m a i r : -----

Bahwa mereka terdakwa I. ANDI DARMAWAN USBAN UYUNG-  
bin MIRTO, terdakwa II. SUTARMAN bin TARON, terdakwa III.-  
ARIS bin HADIRUSMIANTO, baik secara bersama- sama dan ber-  
sekutu, atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendiri  
sendiri, yaitu dengan terdakwa SUGIMAN alias BAWOR bin SAN-  
TARDJI ( yang perkaranya diajukan tersendiri dalam berkas-  
lain), dan terdakwa SUGITO bin SLAMET SUMIARTO, terdakwa -  
MUHAMMAD HUSEN bin SUYITNO, terdakwa RUSMIN INDRAYATI SUK-  
MAH alias GOMIN, terdakwa SONI NUR ARIFIN bin NARSIDI, ter-  
dakwa NURHIDAYANTO alias NURMIN bin SUNONO (yang perkara--  
diajukan tersendiri dalam berkas lain, dan terdakwa JIMIN-  
MINARTO alian JIMIN, terdakwa SUIMAM alias IMAM bin SUGIN,  
terdakwa JUMIANTO bin SUHADI, terdakwa MASHARI alias KUSDI  
bin KASMANOM, terdakwa PARWANTO alias TONO bin RUSIAH, ter-  
dakwa TOHIRIN bin MISRUN (yang perkaranya diajukan tersendi-  
ri dalam berkas lain), dan terdakwa YUGI SUNANDAR bin SUP-  
NO, terdakwa SUTIYI alias TIYO bin SLAMET, terdakwa IWAN  
SETIAWAN alias IWAN (yang perkaranya diajuka tersendiri di  
lam berkas lain), pada waktu dan tempat seperti diuraikan  
dalam dakwaan kesatu tersebut diatas, dengan sengaja meli-  
kai berat orang lain, yang menjadikan kematian orangnya,  
yaitu korban SUWOYO penduduk desa Bojongsari, kecamatan

Bojongsari.....



Bojongsari, Kabupaten Purbalangga, peristiwa tersebut da--  
patterjadi setelah mereka terdakwa mengetahui bahwa korban  
SUWOYO dianggap sebagai hantu pocong jadian yang perhan --  
membuat resah desa Karanglewas, maka mereka terdakwa ber--  
sepakat untuk memukuli korban SUWOYO, agar supaya tidak--  
membuat resah didesa Karanglewas lagi, yaitu dengan cara --  
sebagai berikut : -----

- Terdakwa I. ANDI DARMAWAN USBAN UYUNG bin MITRO melaku--  
kan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 2(dua) kali--  
mengenai bagian tengkuk atau kepala bagian belakang, me--  
nendang dengan sandal sebanyak 2(dua)kali mengenai pantat  
memukul dengan batu sebesar kepalan tangan mengenai pada  
bagian perut sebanyak 2(dua) kali ; -----
- Terdakwa II. SUTARMAN melakukan dengan tangan kosong se--  
banyak 2(dua) kali mengenai leher dan menendang dengan--  
kaki mengenai bagian rusuk sebanyak 2(dua) kali ; -----
- Terdakwa III. ARIS HADIRUSMIANTO, menendang dengan kaki --  
kanan mengenai bagian dada korban SUWOYO sebanyak 1(satu)  
kali; -----
- Terdakwa SUGIMAN, menarik kerah kaos baju sampai jatuh --  
terduduk, dalam posisi korban SUWOYO terduduk kaki si --  
lang, kedua tangan berpergangan tanah, terdakwa SUGIMAN--  
memukul korban SUWOYO dengan tangan kanan mengepal menge--  
nai bagian muka atau bagian pipi sebelah kanan ; -----
- Terdakwa SUGITO bin SLAMET SUMIARTO, memukul dengan ta--  
ngan kosong mengenai pada bagian muka korban SUWOYO se--  
banyak 2(dua) kali, selanjutnya melempar dengan batu ---  
mengenai pada bagian punggung korban SUWOYO tersebut ;--
- Terdakwa MUHAMMAD HUSEN bin SUYITNO, memukul dengan ta--  
ngan kosong sebanyak 3(tiga) kali pertama mengenai pipi  
kanan.....

kanan, kedua mengenai perut dan ketiga mengenai bagian ke-  
ning ; -----

-Terdakwa RUSMIN INDRAYADI SUKMAH alias GOMIN, menginjak de-  
ngan kaki kearah punggung korban SUWOYO ; -----

-Terdakwa SAHRI NUR ARIFIN bin NARSIDI, sewaktu korban SUWO-  
YO dalam keadaan tergeletak, terdakwa SAHRI NUR ARIFIN men-  
dekati dan berjaga-jaga dilamana korban SUWOYO tersebut --  
akan melarikan diri ; -----

-Terdakwa NUR HIDAYANTO alias NURMIN bin SUNONO, sewaktu --  
korban SUWOYO dalam keadaan tergeletak, terdakwa NUR HIDA-  
YANTO mendekati dan berjaga-jaga bilamana korban SUWOYO --  
yang dianggapnya hantu pocong jadian tersebut melarikan --  
diri ; -----

-Terdakwa JIMIN WINARTO alias JIMIN, memukul dengan tangan-  
kosong mengenai bagian punggung atau bagian pipi kiri kor-  
ban SUWOYO ; -----

-Terdakwa SUIMAM alias IMAM bin SAGIN memukul dengan tangan  
kosong mengepal sebanyak 2(dua) kali mengenai bagian peli-  
pis, dan sewaktu korban SUWOYO jatuh terduduk, terdakwa --  
SUIMAM sempat menendang dengan kaki mengenai punggung se--  
banyak 1(satu) kali ; -----

-Terdakwa JUMIANTO bin SUKADI, memukul dengan tangan kosong  
mengenai bagian kepala sebanyak 5(lima) kali, sewaktu kor-  
ban SUWOYO jatuh tengkurap, terdakwa JUMIANTO mengambil --  
batu dan dijatuhkan mengenai pada bagian kepala bagian be-  
lakang ; -----

-Terdakwa MASHURI alias KUSDI bin KARMANOM, sewaktu korban-  
SUWOYO sedang berdiri telah memukul dari depan dengan pan-  
ja (kayu kelapa) sebanyak 2(dua) kali mengenai paha kiri --

dan .....

dan mengenai bagian depan lainnya ; -----

-Terdakwa PARWANTO alias TONO bin RUSLAH, memukul dengan tangan kosong korban SUWOYO mengenai bagian lengan kanan sebanyak 1(satu) kali ; -----

-Terdakwa TOHIRIN bin MISRUN, mendekati korban SUWOYO dan berjaga-jaga supaya tidak dapat melarikan diri ; -----

-Terdakwa YUGI SUNANDAR bin SUPONO, memandang dengan kaki mengenai pantat korban SUWOYO dan melempar dengan batu sebanyak 3(tiga) kali mengenai pada bagian punggung, leher belakang dan mata kaki ; -----

-Terdakwa TIYO bin SLAMET, memukul dengan tangan kanan menggepal sebanyak 1(satu) kali, sewaktu korban SUWOYO terjatuh tengkurap, terdakwa TIYO mengambil batu untuk dijatuhkan mengenai bagian kepala bagian kanan ; -----

-Terdakwa IWAN SETIAWAN alias IWAN, memukul dengan tangan kanan menggepal mengenai pada bagian kepala sebanyak 1(satu) kali ; -----

Setelah mereka terdakwa dapat melakukan pemukulan terhadap korban SUWOYO, hatinya merasa puas karena keinginannya telah tercapai yaitu agar korban SUWOYO yang dianggap hantu pocong jadian yang pernah membuat resah desa Karanglewas tersebut menderita luka berat sehingga cacat tubuhnya, dan tidak dapat menjadi hantu pocong jadian lagi ; -----

Akibat dari perbuatan mereka terdakwa, maka saksi SUWOYO karena luka-luka yang dideritanya sebagaimana dimaksud dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Purbalingga tanggal 2 Juli 1997 yang dibuat oleh Dr. H.SUMADI yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

-Telah memeriksa seorang laki-laki bernama SUWOYO, umur 50-tahun, tempat tinggal desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari Kabupaten.....

Purbalingga, dengan hasil pemeriksaan : -----

-Datang dirumah Sakit Dati II Purbalingga dalam keadaan --  
tidak sadar sampai dipindah ke Rumah Sakit Umum Pusat --  
Dr. KARIADI Semarang (lebih kurang dua puluh jam), dan --  
seterusnya seperti diuraikan dalam dakwaan kesatu terse-  
but diatas ; -----

Maka korban SUWOWO tersebut sesuai dengan surat keterang  
an penyaksian mayat tanggal 1-7-1997, dari Rumah Sakit--  
Umum Pusat Dr. KARIADI Semarang, telah meninggal dunia--  
tanggal 1 Juli 1997 di Rumah Sakit Umum Pusat "r.KARIADI  
Semarang ; -----

Sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman sesuai  
dalam pasal 354(2) KUHP yunto pasal 55 (1) ke-1 KUHP ;--

SUBSIDAIR : -----

Bahwa mereka terdakwa I, ANDI DARMAWAN USBAN UYUNG--  
bin MITRO, terdakwa II. SUTARMAN bin TARON, terdakwa III  
ARIS bin HADIRUSMIANTO, baik secara bersama-sama dan ber  
sekutu atau masing-masing bertindak untuk dirinya sendi-  
ri-sendiri, yaitu dengan terdakwa SUGIMAN alias BAWOR bin  
SANTURDJI (yang perkara diajukan tersendiri dalam berkas  
lain), dan terdakwa SUGITO bin SLAMET SUMIARTO, terdakwa  
MUHAMMAD HUSEN bin SUYITNO, terdakwa RUSMIN INDRAYADI --  
SUKMAH alias GOMIN, terdakwa SAHRI NUR ARIFIN bin NARSIDI  
terdakwa NUR HIDAYANTO alias NURMIN bin SUNONO (yang per  
karanya diajukan tersendiri dalam berkas lain) dan ter--  
dakwa JIMIN MINARTO alias JIMIN, terdakwa SUIMAM alias--  
IMAM bin SAGIN, terdakwa JUNIANTO bin SUHADI, terdakwa--  
MASHUDI alias KESDI bin KASMANOM, terdakwa PARWANTO ali-  
as TOTO bin RUSLAH, terdakwa TOHORIN bin MISRUN ( yang--  
perkaranya diajukan tersendiri dalam berkas lain), dan  
terdakwa.....

terdakwa YUGI SUNANDAR bin SUPONO, terdakwa SUTIIYO alias--  
TIYO bin SLAMET, terdakwa IWAN SETIAWAN alias IWAN ( yang-  
perkaranya diajukan tersendiri dalam berkas lain), pada --  
waktu dan tempat seperti diuraikan dalam dakwaan kesatu --  
tersebut diatas telah melakukan penganiayaan yang menjadi-  
kan mati orangnya, yaitu korban SUWOYO, penduduk desa Bo--  
jongsari, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, per-  
buatan tersebut dapat terjadi setelah mereka terdakwa meng-  
etahui bahwa korban SUWOYO dianggap sebagai hantu pocong -  
jadian yang pernah membuat resah desa Karanglewas, maka me-  
reka terdakwa bersepakat untuk memberi pelajaran bagi kor-  
ban SUWOYO agar supaya tidak membuat resah didesa Karangle-  
was lagi yaitu dengan cara sebagai berikut : -----

-Terdakwa I. ANDI DARMAWAN USBAN UYUNG bin MITRO melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 2(dua) kali mengenai bagian tengkuk atau kepala bagian belakang, menendang dengan sandal sebanyak 2(dua) kali mengenai pantat, memukul dengan batu sebesar kepalan tangan mengenai pada bagian perut sebanyak 2(dua) kali ; -----

-Terdakwa II. SUTARMAN melakukan pemukulan dengan tangan-  
kosong sebanyak 2(dua) kali mengenai leher dan menendang dengan kaki mengenai bagian rusuk sebanyak 2(dua) kali

-Terdakwa III. ARIS HADIRUSMIANTO, menendang dengan kaki kanan mengenai bagian dada korban SUWOYO sebanyak 1(satu) kali ; -----

-Terdakwa SUGIMAN, menarik kerah kaos baju sampai jatuh terduduk, dalam posisi korban SUWOYO terduduk kaki sila kedua tangan berpegangan tanah, terdakwa SUGIMAN memukul korban SUWOYO dengan tangan kanan mengepal mengenai bagian muka atau bagian pipi sebelah kanan ; -----

-Terdakwa .....

- Terdakwa SUGITO bin SLAMET SUMIARTO, memukul dengan tangan kosong mengenai pada bagian muka korban SUWOYO sebanyak 2-(dua) kali, selanjutnya melempar dengan batu mengenai pada bagian punggung korban SUWOYO tersebut ; -----
- Terdakwa MUHAMMAD HUSEN bin SUYITNO, memukul dengan tangan kosong sebanyak 3(tiga) kali pertama kali mengenai pipi kanan, kedua mengenai perut dan ketiga mengenai bagian ke -- ning ; -----
- Terdakwa RUSMIN INDRAYADI SUKMAH alias GOMIN, menginjak dengan kaki kearah punggung korban SUWOYO ; -----
- Terdakwa SAHRI NUR ARIFIN bin NARSIDI, sewaktu korban SUWOYO dalam keadaan tergeletak, terdakwa SAHRI NUR ARIFIN mendekati dan berjaga-jaga bilamana korban SUWOYO tersebut akan melarikan diri ; -----
- Terdakwa NUR HIDAYANTO alias NURMIN bin SUNONO, sewaktu korban SUWOYO dalam keadaan tergeletak, terdakwa NUR HIDAYANTO mendekati dan berjaga-jaga bilamana korban SUWOYO yang dianggapnya hantu pocong jadian tersebut melarikan diri ; -----
- Terdakwa JIMIN WINARTO alias JIMIN, memukul dengan tangan- kosong mengenai bagian punggung atau bagian pipi kiri korban SUWOYO ; -----
- Terdakwa SUIMAM alias IMAM bin SAGIN memukul dengan tangan kosong mengepal sebanyak 2(dua) kali mengenai bagian pelipis, dan sewaktu korban SUWOYO jatuh terduduk, terdakwa -- SUIMAM sempat menendang dengan kaki mengenai punggung sebanyak 1 (satu ) kali ; -----
- Terdakwa JUMIANTO bin SUKARDI, memukul dengan tangan ko -- song mengenai bagian kepala sebanyak 5(lima) kali, sewaktu korban SUWOYO jatuh tengkurap,terdakwa JUMIANTO mengambil-  
batu.....



tu dan dijatuhkan mengenai pada bagian kepala bagian be-  
akang ; -----

-Terdakwa Mashuri alias KUSDI bin KARMANOM, sewaktu korban-  
SUWOYO sedang berdiri telah memukul dari depan dengan pan-  
a(kayu kelapa) sebanyak 2(dua) kali, mengenai paha kiri--  
tan mengenai bagian depan lainnya ; -----

-Terdakwa PARWANTO alias TONO bin RUSLAH, memukul dengan ta-  
ngan kosong korban SUWOYO mengenai bagian lengan sebelah -  
kanan sebanyak 1(satu) kali ; -----

-Terdakwa TOHIRIN bin MISRUN, mendekati korban SUWOYO dan--  
berjaga-jaga supaya tidak dapat melarikan diri ; -----

-Terdakwa YUGI SUNANDAR bin SUPONO, menendang dengan kaki--  
mengenai pantat korban SUWOYO dan melempar dengan batu se-  
banyak 3(tiga) kali mengenai pada bagian punggung, leher -  
belakang dan mata kaki ; -----

-Terdakwa TIYO bin SLAMET, memukul dengan tangan kanan me--  
ngepal sebanyak 1(satu) kali, sewaktu korban SUWOYO terja--  
tuh tengkurap, terdakwa TIYO mengambil batu untuk dijatuh-  
kan mengenai bagian kepala bagian kanan ; -----

-Terdakwa IWAN SETIAWAN alias IWAN, memukul dengan tangan--  
kanan mengepal mengenai pada bagian kepala sebanyak 1(satu)  
kali ; -----

Setelah mereka terdakwa dapat memberi pelajaran terdakwa --  
korban SUWOYO, hatinya merasa puas karena keinginannya telah  
tercapai yaitu agar korban SUWOYO yang dianggapnya hantu po-  
cong jadian yang pernah membuat resah desa Karanglewas ter-  
sebut menderita luka-luka pada tubuhnya, sehingga tidak ---  
mungkin lagi menjadi hantu pocong jadian yang dapat meresah  
kan masyarakat desa Karanglewas ; -----

Akibat .....

Akibat perbuatan mereka terdakwa tersebut maka korban SUWOYO menderita luka-luka sedemikian rupa seperti dimaksud dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Purbalingga tanggal 2 Juli 1997 yang dibuat oleh Dt. H. SUMADI yang pada --

pokoknya menerangkan : -----  
-Telah memeriksa seorang laki-laki bernama SUWOYO, umur 50-

tahun, Tempat tinggal Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsari Kabupaten Purbalingga ; -----

-Dengan hasil pemeriksaan : -----  
-Datang di Rumah Sakit Umum Dati II Purbalingga dengan keadaan tidak sadar sampai dengan pindah ke Rumah Sakit Umum Pusat Dr. KARIADI Semarang (lebih kurang 20 (dua puluh) jam ; -----

dan seterusnya seperti diuraikan dalam dakwaan ke satu --  
tersebut diatas ; -----

Maka korban SUWOYO tersebut sesuai dengan surat keterangan penyaksian mayat tanggal 1 Juli 1997 dari rumah Sakit Umum Pusat Dr. KARIADI Semarang, bahwa pada hari Minggu tanggal 1 Juli 1997 telah meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. KARIADI Semarang ; -----

Sebagaimana diatur dan diancam dengan hukuman sesuai dalam pasal 351 (3) KUHP yunto pasal 55 (1) ke-1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa melalui Penasehat hukumnya telah mengajukan keberatan (eksepsi) yang pada pokoknya sebagai berikut : --

1. Dalam proses penyidikan dengan mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik, diketahui para terdakwa tidak didampingi Penasehat hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 56 (1) KUHP, sehingga dalam proses tersebut.....



tersebut terjadi penyimpangan hukum, maka Berita Acara (BAP) tersebut adalah cacat hukum dan batal demi hukum, sehingga tidak dapat dijadikan dasar bagi Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan ; -----

4. Dalam proses penuntutan, Penuntut Umum tidak melaksanakan kewajibannya karena tidak memberi petunjuk kepada Penyidik agar menyediakan penasehat hukum bagi tersangka ; -----

5. Dalam proses penuntutan, Kejaksaan Negeri Purbalingga selaku aparat penegak hukum yang mewakili Negara telah mengabaikan ketentuan hukum dalam KUHP, khususnya pasal 56 ayat 1, yaitu tidak menunjuk dan mencarikan penasehat hukum untuk mendampingi para terdakwa ; -----

Sehingga Penasehat hukum para terdakwa berkesimpulan proses penyidikan, prapenuntutan dan penuntutan telah terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam KUHP sehingga surat dakwaan Penuntut Umum untuk ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya membebaskan para terdakwa dari tahanan ; -----

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) Penasehat hukum para terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan pendapatnya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Bahwa dalam berkas perkara dari Polres Purbalingga Nomor: Pol.BP/49/VIII/1997/serse untuk pemeriksaan tersangka I - Andi Darmawan Usban Ujung bin Mitro, II Sutarman bin Tarom III. Aris bin Hadi Rusmianto, dalam point 4 pemeriksaan tambahan, penyidik sudah menyediakan seorang pengacara/ penyidik sudah menunjuk Penasehat Hukum bernama Erry Mustadjab, SH untuk mendampingi para tersangka tersebut, sesuai dengan surat Kepala Kepolisian Resort Purbalingga --

Nomor .....

## Digital Repository Universitas Jember

- Nomor : B.61/VII/1997/serse tanggal 11 Juli 1997, sehingga penyidik telah memenuhi ketentuan pasal 56 (1) KUHP, - namun berdasarkan penjelasan pasal 56 ayat 1 KUHP bagi - mereka yang diancam pidana 5 tahun atau lebih tetapi kurang dari 15 tahun penunjukkan Penasehat Hukum tidak wajib disesuaikan dengan tersedianya Penasehat hukum ditempat itu, hal tersebut sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya berjudul "Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP jilid I halaman 356, yang bunyinya antara lain Karena ancaman pidana yang didakwakan Penuntut Umumnya maksimal 12 tahun penjara, maka bukan merupakan kewajiban mutlak dari penyidik, Penuntut Umum maupun Hakim untuk menunjuk Penasehat Hukum ; -----
2. Berdasarkan penjelasan point 1 diatas, penyidik sudah -- memenuhi ketentuan pasal 56 (1) KUHP, dengan sendirinya Berita Acara Pemeriksaan tidak cacat hukum sehingga dapat dijadikan dasar bagi Penuntut Umum untuk membuat Surat -- dakwaan ; -----
3. Oleh karena sudah ditegaskan dalam pemeriksaan tambahan-- dalam berkas terdakwa Andi Darmawan Usban Uyung bin Mitro, dengan kawan-kawan, penyidik telah menunjuk Penasehat Hukum, maka Penuntut Umum tidak perlu menunjuk Penasehat -- Hukum ; -----
4. Berdasarkan pasal 8(3) dan pasal 138 (penjelasan) KUHP.- saat Penuntut Umum menerima penyerahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti, telah melakukan penelitian terhadap para tersangka tersebut, saat itu para tersangka menerangkan tetap seperti Berita Acara Pemeriksaan, mereka -- yang dibuat penyidik termasuk hak-hak tersangka sebagaimana dimaksud dalam pasal 56(1) KUHP ; -----
5. Bahwa.....

5. Bahwa selaku Penuntut Umum selama penyelesaian perkara - ini dari proses/tahap penyidikan, pra penuntutan dan penuntutan sudah mendasarkan pada Undang-Undang Nomor 8 /- 1991 ( KUHAP) ; -----

Sehingga berkesimpulan bahwa keberatan Penasehat hukum - para terdakwa tidak termasuk obyek eksepsi ( pasal 156 - ayat 1 KUHAP ) dan berita acara pemeriksaan para tersang- ka yang dibuat penyidik adalah sah, karena sudah memper- hatikan pasal 56(1) KUHAP, maka mohon kepada Majelis Ha- kim yang menyidangkan perkara ini untuk tidak menerima - atau menolak eksepsi Penasehat hukum para terdakwa, kemu- dian melanjutkan pemeriksaan dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum para terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas ke- beratan Penasehat Hukum para terdakwa tersebut, Majelis- Hakim telah mengambil keputusan sebelum putusan akhir--- ( putusan sela ) pada tanggal 16 Desember 1997 yang me--- nyatakan "Menolak keberatan (eksepsi) Penasehat Hukum --- tersebut dan menetapkan melanjutkan pemeriksaan perkara- ini" ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dakwaannya Penun- tut Umum dimuka persidangan dalam perkara ini telah meng- hadapkan saksi-saksi untuk didengar kesaksiannya dengan- dibawah sumpah masing-masing sebagai berikut ; -----

Saksi I MUHAINI HADI PRANOTO ; -----

-Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenar- kan keterangannya ; -----

-Bahwa saksi sebagai Kepala Desa Karanglewas, Kecamatan- Kutosari, Kabupaten Purbalingga pada hari Jumat malam -

Sabtu.....

## Digital Repository Universitas Jember

Sabtu tanggal 27 Juni 1997 sekira jam 23.30 WIB menerima laporan dari Sugerno yang melaporkan ada bujungan (hantu-pocongan) tertangkap di Rt.5 dan sekarang mau dibawa ke rumah Bapak ( Kepala Desa ) ; -----

-Bahwa kemudian saksi keluar dan melihat didepan rumah saksi ± dalam jarak 10 meter dari rumah saksi, melihat saksi Sakur Hadi Sumarto memapah seorang laki-laki sudah babak-belur tidak jelas mukanya dan disitu massa sudah banyak sekali, kemudian saksi pulang minta bantuan Kepolisian dan kembali ke tempat kejadian perkara melihat korban ditarik-tarik massa hingga lepas dari tangan saksi Sakur antara lain yang menarik-narik korban, Jimin, Imam, dan Itok, waktu itu saksi mendengar suara dari terdakwa Jimin yang mengatakan ini bujungan pak akan mengambil nyawa orang saksi bilang jangan main Hakim sendiri dan menyuruh supaya korban dibawa ke rumah saksi, tetapi saksi ditarik-tarik massa dan di dorong-dorong sambil berkata, pak Lu-rah jangan ikut-ikut ini urusan pati, akhirnya saksi pulang dan mengontak/menghubungi Polisi minta bantuan dan saksi melihat korban dipukuli massa tapi tidak tahu siapa siapa yang memukuli karena kurang terang (remang-remang);

-Bahwa korban dipukuli/dikeroyok massa karena dikira hantu bujungan yang ternyata manusia dan setelah korban dilucuti pakaiannya ditemukan dompet yang berisi antara lain identitas korban, SIM, Kartu tanda Anggota lain, saat itu diketahui korban bernama Suwoyo, Pegawai Dinas Pertanian Purbalingga ; -----

-Bahwa kemudian saksi meminjam Kartu Anggota Golkar dan menyuruh saksi Sakur untuk kerumah pak Untung rekan sekerja korban.....

## Digital Repository Universitas Jember

korban untuk menanyakan apakah korban benar temannya sekantor ; -----

-Bahwa sesaat kemudian saksi datang, lalu mengangkat korban untuk dibawa ke rumah sakit, korban luka parah, berlumuran darah, dan akhirnya korban meninggal dunia ; -----

-Bahwa waktu itu massa juga beramai-ramai membakar Vespa milik korban di jalan desa mau ke kuburan ± 60 meter dari tempat kejadian perkara(TKP) dan sekarang Vespa milik korban rusak berat ; -----

-Bahwa saksi mengetahui kalau korban memakai jam tangan, dompet, jaket, celana drill sedang barang bukti yang lain saksi tidak tahu ; -----

-Bahwa pada waktu itu massa banyak sekali jumlahnya ratusan saksi tidak bisa meleraikan dan saksi saat itu kebingungan bolak-balik menghubungi Polisi untuk minta bantuan meleraikan massa, tapi saat polisi datang korban sudah luka berlumuran darah ; -----

Saksi II NY SRI SUNINGSIH alias NY SUWOYO ; -----

-Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya ; -----

-Bahwa pada hari Jumat malam Sabtu sekira jam 20.00 WIB tanggal 27 Juni 1997 suami saksi/korban pamit mau pembinaan pertanian/penyuluhan ; -----

-Bahwa pada waktu itu korban memakai kaos lorek, jaket warna keki, pakai jam tangan, cincin naik Vespa warna hijau daun No. Pol. R-6515- AC ; -----

-Bahwa sekira jam 01.00 WIB saksi diberi tahu oleh pak Untun (teman korban) kalau suaminya kecelakaan dan sekarang berada di RSU. Wirasana Purbalingga, dan baru pukul 05.00 WIB.-

saksi.....

saksi menengok ke Rumah Sakit Umum Wirasana dan melihat -  
suaminya dalam keadaan tidak sadar, mukanya bengkak-beng-  
kak ; -----

-Bahwa kemudian sekira jam 08.00 WIB setelah saksi berem -  
bug dengan adiknya korban dibawa ke Rumah Sakit Umum dr.-  
Kariadi Semarang, sesampainya di Rumah Sakit Umum dr. Kar  
yadi keadaannya semakin parah, setelah dirawat selama 4 -  
hari akhirnya korban meninggal dunia ; -----

-Bahwa sebelum berangkat pada waktu itu saksi saksi tidak-  
menanyakan mau penyuluhan dimana ; -----

-Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa kaos, jaket,-  
celana panjang, jam tangan, cincin emas seberat 9 gram le  
bih, dompet yang berisi surat-surat penting ; -----

-Bahwa seingat saksi Vespa warnanya hijau keabuan baru  
saja dicat Maret 1997, waktu beli seharga Rp 600.000,- ; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para  
terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

SAKSI III DJUMADI bin SANWARIDI ; -----

-Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan-  
keterangannya ; -----

-Bahwa pada hari, tanggal lupa bulan Juni 1997 sekira jam --  
01.00 WIB saksi kedatangan tamu pak Untung (teman pak Suwo-  
yo/korban) bersama Doni (anaknya pak Suwoyo/korban) yang --  
memberitahukan kalau pak Suwoyo kecelakaan di desa Karangle  
was dan sekarang ada di UGD. Rumah Sakit Umum Purbalingga ;

-Bahwa kemudian saksi terus ke Rumah Sakit Umum Purbalingga-  
dan saksi melihat korban tergeletak berlumuran darah di wa-  
jah, Kepala, keningnya sudah di Gib, tidak memakai baju, ha-  
nya memakai celana dalam, korban dalam keadaan koma ; -----

-Bahwa.....

- Bahwa melihat keadaan luka-luka korban, saksi kurang percaya kalau korban habis kecelakaan, lalu saksi menanyakan kepada pak Untung tentang kejadian yang sebenarnya, dan ternyata korban luka-luka karena dianiaya, dikira bujungan/hantu pocong ; -----
  - Bahwa pagi harinya atas kesepakatan saudara dan dokter--- korban dibawa ke Rumah Sakit Umum dr. Karyadi Semarang supaya diusut sampai tuntas menanyakan kendaraan korban, ternyata sudah ada di Kepolisian Resort Purbalingga keadaannya dan bekas dibakar ; -----
  - Bahwa akhirnya setelah dirawat 3 hari di Rumah Sakit dr. Karyadi Semarang korban meninggal dunia ; -----
  - Bahwa selaku penganiayaan korban di desa Karanglewas, Kecamatan Kutosari Kabupaten Purbalingga diantaranya terdakwa Ginan ; -----
  - Bahwa atas barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan saksi membenarkan kalau jaket, cincin emas, jam tangan milik korban dan Vespa No. Pol. R-6515-AC dan selainnya saksi tidak tahu ; -----
  - Bahwa saksi adalah adik ipar korban, sudah akrab sekali dengan korban, seperti keluarga sendiri ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa mengenai saksi mengenok korban di Rumah Sakit Umum Purbalingga dan korban dibawa ke Rumah Sakit Umum dr. Karyadi Semarang tidak tahu, sedang untuk keterangan selebihnya para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----
- SAKSI IV SAKUR HADI SUMARTO ; -----
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya ; -----

-Bahwa.....

- Bahwa pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 27 Juni 1997 di desa Karanglewas kecamatan Kutosari, Kabupaten Purbalingga sekira jam 23.30 WIB. saat saksi sedang tidur, datang Sugiman kerumah melaporkan ada bujungan ketangkap di Rt.-05, kemudian saksi datang ke tempat kejadian disitu sudah banyak orang, dan saksi melihat orang yang dikatakan bujungan tersebut sudah tergeletak dibawah pohon jambu, kemudian saksi bilang jangan main Hakim sensiri lalu memepah korban akan dibawa ke rumah pak lurah ; -----
- Bahwa belum sampai di rumah pak Lurah ± 10 meter dari rumah pak Lurah, massa semakin banyak, ketika itu saksi melihat pak Lurah di depan rumah, lalu saksi lapor, saat saksi lapor tersebut, korban ditarik-tarik massa hingga lepas dari tangan saksi, lalu saksi siperintah oleh pak Lurah untuk menanyakan kepada ibu Sri Lestari tentang benar tidaknya korban tersebut teman sekerja ibu Sri Lestari;
- Bahwa saat saksi berada dirumah bu Sri Lestari bersamaan datang saudara Sugerno membawa KTP korban dan setelah saksi tanyakan ternyata benar korban teman sekerja dan dari KTP tersebut saksi mengetahui korban bernama SUWOYO alamatnya di desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsar, Kabupaten Purbalingga ; -----
- Bahwa setelah dari rumah bu Sri Lestari saksi kembali ke rumah pak Lurah saksi melihat korban sudah dibawa oleh Polisi ke Rumah Sakit Umum Purbalingga, lalu saksi pulang ke rumah ; -----
- Bahwa saat saksi memapah korban, saksi melihat ada luka-luka diwajahnya dan keluar darah namun luka-luka yang lain saksi tidak memperhatikan ; -----

-Bahwa.....



-Bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan-saksi tidak tahu hanya membenarkan identitas korban sama dengan SIM yang saat itu diperlihatkan kepada saksi oleh pak Lurah ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; -----

SAKSI V S U G E R N O ; -----

-Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya ; -----

-Bahwa pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 27 Juni 1997 se-kira jam 23.00 WIB. saksi kedatangan Widodo, Heri dan Lili yang melaporkan kalau ada sepeda motor Vespa diparkir di dekat rumah kosong milik pak Taslim, lalu saksi menjawab-nanti akan nyusul ke TKP setelah sholat Isya dulu ; -----

-Bahwa setelah sholat isya selesai ke tempat kejadian te-tapi Vespa sudah tidak ada dan Widodo dan Heri memberitahu kan kalau pemilik Vespa tersebut sudah dibawa ke Kelurahan lalu saksi menuju ke tempat pak Lurah ; -----

-Bahwa belum sampai ke tempat pak Lurah diperjalanan kete-mu massa banyak sekali yang sedang merusak Vespa dan sak-si bilang " Jangan kesusu" (tergesa-gesa diteliti dulu, - dan saat itu saksi dengar ada yang bilang jangan ngurusi-motornya saja, ngurusi orangnya sekarang ada di Kelurahan - an, lalu saksi menuju pamah pak lurah, + 10 meter dari ru-mah pak Lurah tepatnya didepan rumah pak Sugeng melihat - seorang laki-laki setengah umur tergeletak di kerumuni ma-ssa, posisi korban tengkurap, tinggal pakai celana dalam, sudah diam saja luka sepiintas, saksi lihat di kaki lalu -- saksi masuk rumah pak Lurah dan saat itu saksi dengar ---

suara.....

suara ini urusan nyawa tinggal saja, suara tersebut suara Jimin dan Sugiman ; -----

-Bahwa kemudian saksi disuruh pak Lurah ke tempat pak Untung dengan memberikan kartu pengenal ( Kartu Tanda Anggota GOLKAR ) milik korban, sesampainya di rumah pak Untung ternyata pak Sakur sudah ada di rumah pak Untung dengan maksud sama, waktu itu pak Untung tidak ada, yang ada Bu Untung dan ternyata benar korban bernama SUWOYO teman sekerja dengan pak Untung di DIPERTA. Purbalingga ; -----

-Bahwa kemudian saksi kembali kerumah pak Lurah Polisi sudah datang lalu korban diangkat dibawa dengan mobil Polisi ke Rumah Sakit Umum Purbalingga, lalu saksi pulang ke rumah, diperjalanan pulang ke rumah saksi melihat ada nyala api di jalan arah ke kuburan, paginya saksi mendengar kalau nyala api tersebut ada kendaraan bermotor/Vespa milik korban dibakar ; -----

-Bahwa sekarang korban telah meninggal dunia, dan sebelum ada kejadian tersebut sebelumnya di Desa Karanglewas masyarakat resah karena adanya bujungan/hantu pocong dan korban dikira bujungan, ternyata manusia ; -----

-Bahwa pada waktu kejadian tidak terang/remang-remang jadi saksi tidak melihat jelas luka-luka korban ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa Aris dan Sutarman tidak tahu, sedang terdakwa Andi Darmawan Usban Ujung menyatakan tidak tahu namun menerangkan kalau terdakwa tidak merusak Vespa milik korban ;-

SAKSI VI SUNONO bin ROCHANI ;-----

-Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan membenarkan keterangannya ; -----

-Bahwa.....

- Bahwa saksi sebagai Ketua Rt pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 27 Juni 1997 di Desa Karanglewas, Kecamatan Kutosabi, Kabupaten Purbalingga sekira jam 23.30 WIB. saat - saksi sedang nonton TV, datang 3 orang warga Rt saksi ke rumah yaitu Muswanto, Imam Sugiyono dan Sakur yang melaporkan bahwa didekat rumah kosong milik pak Taslim ada - Vespa diparkir tanpa ada pemiliknya, lalu saksi bersama-tiga orang tersebut mengecek, memang benar ada sepeda motor Vespa tapi pemiliknya tidak ada ; -----
- Bahwa kemudian saksi bersembunyi menunggu siapa pemilik-nya, setelah menunggu agak lama, dari arah Utara ada seorang laki-laki mendekati Vespa tersebut, lalu saksi tanyanya, bapak dari mana dijawab Karangbanjar, saksi tanya--lagi dijawab Bojongsari, lalu oleh Imam dibateri kelihatan celananya dilipat dan kotor, tidak pakai alas kaki, - ibu jari berdarah dan ia menyatakan habis kepleset, kemu-dian mengambil motor lalu distater, saat itu saksi mera-sa curiga, lalu saksi bermaksud melaporkan kepada pak --Lurah ; -----
- Bahwa kemudian orang tersebut(korban) dibawa ke tempat -pak Lurah dengan dikawal oleh Jimin dan Kowo sedang Ves-panya dituntun oleh Yudi untuk dibawa ke Kelurahan, lalu saksi kembali ke Rt.05 berjaga-jaga, lalu saksi pulang -ke rumah karena kondisi saksi tidak sehat pada waktu itu;
- Bahwa esoknya saksi mendengar kabar kalau motor yang di-tuntun Yudi mau dibawa ke tempat pak Lurah dirusak ;----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa jaket warna-keki milik korban, selainnya saksi tidak mengetahui ; --

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut --

para.....

para terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; ----

SAKSI VII WIRGO WIDODO alias DODO bin SULTONI ; -----

-Bahwa saksi pada tanggal 27 Juni 1997 ± pukul 22.00 WIB. saat bersiskamling dilokasi Rt. 5 Desa Karanglewas bersama HeriLili, Anto, Subur dan Imam, melihat Vespa diparkir disamping rumah pak Taslim (rumah kosong) ; -----

-Bahwa kemudian regu siskamling dibagi 2(dua), satu laporan ke Ketua Rt (Sunono) dan satu regu lagi yaitu regu saksi-laporan ke perangkat desa ( pak Sugerno), yang kemudian diperintahkan untuk jaga-jaga ; -----

-Bahwa saksi dengan kawan-kawan lalu kembali ketempat Vespa berada, ternyata sudah ada banyak orang termasuk ketua Rt, dan orang pemilik Vespa sudah ditemukan, lalu saksi-keliling lagi karena kata massa masih ada 2(dua) lagi bujangan (hantu jadi-jadian ) ; -----

-Bahwa orang tersebut bersama Vespanya dibawa ke kelurahan oleh massa yang jumlahnya ratusan ; -----

-Bahwa saksi melihat terdakwa I Sugito memukul orang tersebut (korban) sebanyak 2(dua) kali dengan tangan kena mukanya saat didekat rumah pak Sugeng, korban sempoyongan, juga Yudi memukul samping badan korban, lalu korban-ditolong pak Hadi Sakur dibawa ke Kelutahan ; -----

-Bahwa korban seorang laki-laki yang akhirnya roboh tengkurap dan dikerumuni massa, saksi melihat Tiyo memukul kepala belakang korban dengan batu, dan saksi juga melihat terdakwa Jimin dengan kawan-kawan memukul korban didepan rumah pak Lurah, serta orang-orang lain silih berganti--memukul sampai Polisi datang; -----

-Bahwa saksi juga melihat Vespa kepunyaan korban sudah berada.....

berada didepan rumah pak Sugeng tapi sudah penyok dan --  
rusak ; -----  
Digital Repository Universitas Jember

SAKSI VIII HERI FAJAR SUBEKTI ; -----

-Bahwa saksi pada tanggal 27 Juni 1997 ± pukul 22.00 WIB saat siskamling bersama Dodo, Lili, Anto, Subur dan --- Imam di Desa Karanglewas, Kabupaten Purbalingga, meli - hat ada Vespa diparkir disamping rumah pak Taslim masih dalam keadaan baik/utuh, lalu saksi curiga karena tidak ada pemiliknya, kemudian dibagi dua regu lapor keperang kat desa (pak Sugerno) dan ke Ketua Rt (pak Sunono) ;--

-Bahwa saksi es kembali ke tempat Vespa tersebut berada, disitu sudah banya orang, tidak lama kemudian pemiliknya datang seorang laki-laki, lalu oleh Masdi ditanya tetapi korban gugup dan gemetar mengaku dari Bojongsari, lalu dibawa ke pak Lurah dan Vespanya dituntun ; \_-----

-Bahwa didepan rumah pak Sugeng, korban dipukuli dan di tendang oleh massa antara lain Gito, Jimin, Andi, Slamet Sugiman dan Tiyo juga Traman serta korban mengeluarkan darah ; -----

-Bahwa didepan rumah pak Lurah, saksi melihat dalam ja - rak ± 10 meter korban dipukuli lagi oleh orang banyak, termasuk Tiyo memukul kepala belakang korban dengan ba - tau pada saat korban jatuh tengkurap dan korban banyak mengeluarkan darah ; -----

-Bahwa setelah Polisi datang, korban lalu dibawa naik mo bil, saksi pulang dan melihat Vespa dirusak didepan ru - mah pak Sugeng dan akhirnya saksi tahu Vespa tersebut -- dibakar ; -----

-Bahwa barang bukti yang berada diatas plastik hitam ada lah yang dipakai Tiyo memukul korban ; -----

Saksi.....

-----  
-Bakwa saksi pada tanggal 27 Juni 1997 malam saat siskamling bersama Dodo, Heri, Lili, Anto dan Subur di Desa Karanglewas, Purbalingga, melihat ada Vespa diparkir didekat rumah kosong, karena pemiliknya tidak ada, regu siskamling dibagi 2, dan saksi bersama Subur dan Anto lapaor ke Ketua Rt ( pak Sunono) ; -----

-Bahwa saat itu Vespa masih dalam keadaan baik/utuh ; -----  
-Bahwa setelah kembali ketempat Vespa tersebut berada bersama pak Sunono, ternyata sudah ada Sumardi, Tohari, Masdi, dan Rasma, lalu setelah ditunggu tidak seberapa lama orang yang punya Vespa datang, seorang laki-laki terus ditanya Masdi "bapak dari mana ?"tetapi jawabannya tidak tetap dan kelihatan gugup, katanya dari Karangbanjar, dari Bobotsari dan dari Bbjongsari ; -----

-Bahwa saat itu di desa Karanglewas sedang ada bujungan / hantu pocong jadi-jadian, dan orang tersebut dikira bujungan ; -----

-Bahwa saksi terakhir melihat korban saat mengambil Vespa, setelah itu tidak tahu karena saksi tidak ikut ramai-ramai ; -----

-Bahwa barang bukti jaket yang dipakai oleh korban ; -----

SAKSI X TRIYO UDIYONO bin SUDARDJO ; -----

-Bahwa saksi pada tanggal 27 Juni 1997 malam hari saat tidur dibangunkan orang katanya ada bujungan/poongan di utara Balai Desa, lalu saksi menuju ketempat tersebut ; -----

-Bahwa saksi melihat ada Vespa diparkir didekat rumah pak Taslim dalam keadaan utuh, disitu sudah ada anantara lain pak Sunono, Jimin dan Dirun tidak berapa lama datang pemiliknya, lalu ditanya katanya dari Karangbanjar ; -----

-Bahwa .....

- Bahwa saksi disuruh Jimin menuntun Vespa tersebut kerumah Kepala Desa, orang tersebut juga ikut, tetapi Vespa tersebut hanya saksi tuntun sampai di tikungan depan rumah pak Sugeng karena berpapasan dengan massa yang datang dari arah berlawanan datang massa dan berteriak "Bujungan";
- Bahwa Vespa dan orang tersebut dikerumuni massa saksi terus pulang ; -----
- Bahwa pagi harinya saksi melihat Vespa tersebut sudah rusak ; -----

SAKSI XI WILI AGUS RIYANTO bin SARNO ; -----

- Bahwa saksi pada tanggal 27 Juni 1997 ± pukul 22.00 WIB. ronda /siskamling dengan Imam, Heru, Anto Dodo dan Subur-didesa Karanglewas Purbalingga, melihat ada Vespa diparkir didekat rumah kosong milik pak Taslim lalu saksi lapor ke pak Sugerno ; -----
- Bahwa saksi kembali ke tempat Vespa tersebut, ternyata sudah banyak orang disitu ± 50 an, dan Vespa tersebut dituntun Yudi diikuti pemiliknya yang dikerumuni massa dibawa ke rumah Kepala Desa lalu saksi buntuti ; ----
- Bahwa ± 20 meter jaraknya saksi dengar suara Vespa dipukul/digebuki massa yang saksi kenal antara lain Jimin, tepatnya diperempatan jalan desa Karanglewas didepan rumah seorang warga, lalu saksi mendekat ; -----
- Bahwa saksi melihat korban laki-laki dan tinggi, dikerumuni massa, ada yang mendorong-dorong dan ada pula yang memukul tetapi saksi tidak tahu pasti, lalu korban sempoyongan dan jatuh terkapar serta mukanya berdarah ; -----
- Bahwa kemudian korban dibawa kerumah Kepala Desa, sedang Vespanya hanya sampai di perempatan jalan, lalu saksi --  
nongkrong.....

nongkrong ditempat Evi disamping tembok rumah Kepala De-  
sa dan ada penerangan lampu neon saksi melihat korban di  
pukuli massa dan berdarah kepalanya, antara lain oleh --  
Gimin, Jimin, Imam dan anaknya penjual es ; -----

-Bahwa Vespa korban dibakar massa antara lain Sugiman ; -

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar kete-  
rangan para terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :-

Terdakwa I ANDI DARMAWAN USBAN UYUNG bin MITRO ; -----

-Bahwa benar pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 27 Juni -  
1997 sekira pukul 23.30 WIB saat terdakwa I sedang tidur -  
dirumahnya di desa Karanglewas, Kecamatan Kutosari, Kabu-  
paten Purbalingga, telah terbangun karena mendengar teri-  
akan warga setempat ada bujungan(hantu pocongan) tertang-  
kap, lalu terdakwa I keluar rumah saat itu dilarang oleh-  
ibu terdakwa I, tetapi terdakwa lalu memaksanya akhirnya-  
keluar menuju tempat suara ramai-ramai tersebut; -----

-Bahwa diperjalanan terdakwa I melihat Yudi sedang menun -  
tun Vespa dan ada seorang laki-laki setengah umur berada-  
dibelakang Vespa tersebut, lalu terdakwa I mengikuti dari  
belakang dan waktu itu massa sudah banyak dan mengatakan-  
orang tersebut adalah hantu pocong jadian yang sebelumnya  
ada keresahan di Desa Karanglewas perihal hantu pocong --  
tersebut, dan saat itu terdakwa I melihat kalau Yudi lang-  
sung memukulnya mengenai bagian perut, melihat hal terse-  
but, terdakwa I juga emosi lalu ikut memukul korban dengan  
tangan kosong sebanyak 1 kali mengenai perut korban, lalu  
terdakwa I minggir, kemudian pak Bakur datang lalu meme -  
pah korban mau dibawa ke rumah pak Lurah, belum sampai ru-  
mah di rumah Kepala Desa + 10 meter didepannya diperem --  
patan jalan korban ditarik-tarik massa anakhirnya lepas --  
dari.....



dari tangan pak Sakur ; -----

-Bahwa melihat hal tersebut massa memukul korban lagi, lalu terdakwa ikutukul lagi dengan tangan kosong satu kali kena tengkuknya(leher) lalu melempar batu sebesar kepala tangan anak-anak kena bagian perut dan pantatnya -- setelah itu mendang satu kali kena pantat korban ; -----

-Bahwa korban saat itu sudah tergeletak posisi tengkurap-- luka berlumuran darah di bagian kepala belakang kemudian Polisi datang mengangkat korban dibawa dengan mobil ke -- Rumah Sakit Umum Purbalingga, selanjutnya terdakwa I pulang ke rumah ; -----

-Bahwa sekarang korban telah meninggal dunia, kalau terhadap Vespa milik korban terdakwa I tidak tahu siapa yang membakar ; -----

-Bahwa benar jaket warna coklat keki, kaos lengan pendek-- putih bergaris hitam milik korban, sedang barang bukti-- yang lain terdakwa I tidak tahu ; -----

Terdakwa II SUTARMAN bin TAROM ; -----

-Bahwa pada hari Jumat malam Sabtu tanggal 27 Juni 1997 se kira pukul 23.30 WIB. sewaktu terdakwa II sedang tidur di rumahnya, di Desa Karanglewas, Kecamatan Kutosari, Kabupaten Purbalingga terbangun karena adanya teriakan warga -- desa ada bujungan(hantu pocong) tertangkap ; -----

-Bahwa terdakwa II kemudian keluar menuju ke tempat bujungan dan sesampainya diperempatan jalan ± 10 meter didepan rumah Kepala Desa ternyata massa sudah banyak sedang memukul seorang laki-laki yang dikira hantu pocong tersebut, melihat tersebut terdakwa emosi lalu ikut memukul dengan tangan kosong mengenai bagian leher sebanyak 2 kali, ----

memukul lagi.....

memukul lagi 2 kali dibagian punggung, menendang 2 kali bagian rusuk ; -----

-Bahwa pada waktu korban sudah luka parah, muka berdarah, jalannya sempoyongan, keluar darah dari kepala ; -----

-Bahwa selain terdakwa II waktu itu yang memukul korban banyak diantaranya Gitò,Husen, Madi Jimin, Tiyo ; -----

-Bahwa waktu terdakwa di Kantor Kepolisian terdakwa mendengar kabar kalau korban meninggal dunia ; -----

-Bahwa terdakwa menyesal sekali atas perbuatannya korban yang dikira bujungan ternyata manusia dan korban tersebut bernama Suwoyo dari Bojongsari ; -----

Terdakwa III ARIS bin HADI RUSMIANTO ; -----

-Bahwa benar, pada hari Jumat malam Sabtu, tanggal 27 Juni 1997, sekira pukul 23.00 WIB.sewaktu sedang tidur di rumah telah terbangun karena mendengar teriakan warga desa ada hantu bujungan tertangkap ; -----

-Bahwa kemudian keluar rumah dan sesampainya diperempatan jalan + 10 meter didepan rumah pak Lurah terdakwa III melihat massa sudah banyak memukuli seorang laki-laki/korban yang dikira hantu bujungan, melihat keadaan tersebut terdakwa emosi ikut menendang korban dengan kaki kanan dan mengenai bagian dada ; -----

-Bahwa saat itu korban sudah luka parah posisi tergeletak tengkurap, dian saja, lalu polisi datang kemudian membawa korban ke Rumah Sakit Umum Purbalingga, tiga hari kemudian terdakwa III mendengar korban kalau korban meninggal dunia ; -----

-Bahwa korban luka di kepala keluar darah, wajah berlumuran darah ; -----

-Bahwa.....

Digital Repository Universitas Jember

-Bahwa terdakwa III menyesal sekali korban yang dikira han-  
tu bujungan ternyata manusia dan bernama Suwoyo orang Bo-  
jongsari ; -----

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal lain yang relevan  
namun belum dimuat dalam putusan ini, dan dimuat dalam beri-  
ta acara persidangan dan mutatis mutandis telah dimuat ser-  
ta tertuang kembali dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ter-  
ungkap dipersidangan yang berasal dari keterangan saksi---  
saksi yang saling berhubungan, Visum et Repertum dan kete-  
rangan para terdakwa, serta didukung dengan barang bukti--  
yang ada, selanjutnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan  
apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi unsur-unsur da-  
ri pasal yang didakwakan kepada para terdakwa dan apakah -  
para terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak--  
pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa I Andi Darmawan Us--  
ban Uyung bin Mitro, II Sutarman bin Tarom, III Aris bin--  
Hadi Rusmianto telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dak-  
waan Alternatif yaitu : -----

KESATU : melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan di-  
ancam dalam pasal 170 (1) (2) ke-3 KUHP. -----

a t a u : -----

KEDUA :-Primair melakukan tindak pidana sebagaimana diatur-  
dan diancam dalam pasal 354 (2) KUHP jo pasal 55 -  
(1) ke-1 KUHP ; -----

-Subsidair : melakukan tindak pidana sebagaimana di-  
atur dan diancam dalam pasal 351(3) KUHP jo pasal-  
55 (1) ke-1 KUHP. ; -----

Menimbang,.....

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka akan dipertimbangkan dakwaan ke satu dahulu ; -----

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu para terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 170 (1) (2) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Barang siapa ; -----
2. Secara terang-terangan ; -----
3. Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang ; -----
4. Yang mengakibatkan matinya orang lain ; -----

Menimbang, bahwa Majelis akan menguraikan lebih dahulu unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut : -----

UNSUR KESATU BARANG SIAPA ; -----

-Bahwa yang dimaksud Barang siapa dalam pasal ini adalah orang yang melakukan perbuatan pidana atau Subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab ; -----

Bahwa didalam persidangan para terdakwa mengaku sehat untuk itu mampu bertanggung jawab dan para terdakwa mengakui bahwa benar ia yang beridentitas seperti apa yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum ; -----

Bahwa Penuntut Umum didalam persidangan telah mengajukan para terdakwa : I ANDI DARMAWAN USBAN UYUNG bin MITRO, II SUTARMAN bin TAROM, III ARIS bin HADI RUSMIANTO selaku terdakwanya untuk ini tidak ada sanggahan dari pihak manapun yang menyanggah para terdakwa tersebut sebagai terdakwa dalam perkara ini, oleh karena itu unsur ke-1 dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi oleh para terdakwa ; -----

Unsur ke 2 .....

UNSUR KE 2 SECARA TERANG-TERANGAN/SECARA TERBUKA ; -----

Bahwa secara terang-terangan didalam Undang-Undang tidak--  
memberikan penjelasan ; -----

-Bahwa menurut Prof. NOYON LANGEMEIJER dan Prof.VAN HAMEL--  
berpendapat bahwa yang dimaksud secara terbuka harus da--  
pat dilihat oleh umum, tidak perlu dilakukan ditempat umum  
dan Majelis menggunakan pendapat ini ; -----

-Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi 1 s/d. 11 dan ke  
terangan para saksi tersebut diakui oleh para terdakwa --  
bahwa tempat kejadian tersebut di jalan Desa depan rumah--  
pak Sugeng di Desa Karanglewas, Kecamatan Kutosari, Kabupa  
ten Purbalingga dan di jalan umum perempatan desa didepan--  
+ 10 meter rumah pak Lurah Karanglewas, dan tempat terse-  
but dapat dilihat oleh umum /orang banyak serta saat keja  
dian disaksikan orang banyak, ratusan lebih sekitar 7 Rt.  
oleh karenanya unsur ke 2 dalam dakwaan ke satu telah ter  
penuhi ; -----

UNSUR KE 3 DENGAN TENAGA BERSAMA-SAMA MENGGUNAKAN KEKERASAN  
TERHADAP ORANG ; -----

-Bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah dilaku -  
kan oleh sedikit dikitnya dua orang atau lebih sedang di-  
maksud kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau keke---  
rasan jasmani tidak kecil secara tidak sah misal menendang,  
memukul dengan tangan. Sedang menurut pasal 89 KUHP yang--  
disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pin  
san atau tidak berdaya lagi, sedang menurut Prof. LANGE -  
MEIJER yang mengartikan kekerasan itu sebagai "KRACHTDADIG  
OPREDEN" atau sebagai bertindak dengan menggunakan keke -  
rasan/tenaga jadi bukan bertindak dengan mempergunakan --  
kekerasan.....

kekerasan secara biasa, akan tetapi menggunakan kekuatan/ tenaga yang tidak begitu kuatpun dapat dimaksudkan kedalam pengertiannya ; -----

-Bahwa berdasarkan pengakuan para terdakwa dipersidangan terdakwa I memukul korban 1 kali dengan tangan kosong ke na bagian perut dan menendang 1 kali dengan kaki mengena i pantat korban dan terdakwa II memukul korban 2 kali -- kena bagian tulang rusuk, sedang terdakwa III menendang- 1 kali kena bagian dada korban oleh karena itu perbuatan para terdakwa telah memenuhi unsur ke 3 dari dakwaan ke - satu ; -----

UNSUR KE IV "MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN " ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 yang mengetahui korban sebelumny dalam keadaan sehat dan akibat kejadian tanggal - 27 Juni 1997 pada hari Jumat malam Sabtu di Desa Karang- lewas korban akhirnya meninggal dunia karena luka-luka - yang dideritanya ; -----

-Bahwa berdasar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum- Purbalingga 29 Juni 1997 No.B/VI/1997/serse yang dibuat oleh dr.H. Sumadi dan surat keterangan penyaksian mayat dari Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang tanggal 1 Juli -- 1997 serta surat kematian dari Desa Bojongsari, benar- korban Suwoyo umur 45 tahun alamat Desa Bojongsari, Kabu- paten Purbalingga telah meninggal dunia ; -----

-Bahwa berdasarkan keterangan saksi 2 selaku istri korban saat korban akan pergi di Desa Karanglewas dalam keadaan sehat, dan dalam Visum et Repertum meninggalnya korban- tidak disebabkan oleh penyakit lain, sehingga korban me- ninggal akibat kejadian tanggal 27 Juni 1997 tersebut, -  
oleh.....

oleh karenanya unsur ke IV telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa dalam dakwaan ke satu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata semua unsur-unsur dari pasal 170 (1) (2) ke-3 KUHP dalam dalam ke satu telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti yang ada, Majelis memperoleh keyakinan bahwa para terdakwa pelakunya, sehingga berkesimpulan kesalahan para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan yaitu para terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan ke satu ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan ke satu telah terbukti, maka terhadap dakwaan ke dua tidak perlu dibuktikan lagi ; -----

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis tidak menemukan alasan penghapus pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembeda, oleh sebab itu para terdakwa tetap dapat dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa telah menimbulkan rasa kedukaan bagi keluarga korban ; -----
- Bahwa perbuatan para terdakwa terlalu emosional main Hakim sendiri ; -----

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

-Bahwa .....

- Bahwa para terdakwa bersikap sopan, berterus terang, sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ; -----
- Bahwa para terdakwa belum pernah dihukum ; -----
- Bahwa para terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya yang keliru tersebut ; -----
- Bahwa para terdakwa masih berusia muda, diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya yang keliru tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selain mempertimbangkan hal-hal -- yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Majelis akan mempertimbangkan juga bahwa pemidaan yang berlaku dalam-- sistem hukum di Indonesia pada saat ini bukan semata-mata-- memberikan pembalasan terhadap kesalahan seseorang akan-- tetapi bertujuan memberikan pendidikan dan pembinaan ba-- gi para terdakwa, sehingga para terdakwa dapat menyadāri-- kesalahannya dan mempunyai kesempatan memperbaiki perbuat-- an, sikap dan kelakuannya yang keliru tersebut dimasa men-- datang ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa pernah -- ditahan sebelum perkara ini diputus, maka menurut pasal-- 33 ayat 1 KUHP dan pasal 22 ayat 4 KUHP maka masa penang-- kapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan sepenuhnya-- dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa terbukti -- ti bersalah dan harus dijatuhi pidana, sedangkan selama-- ini para terdakwa berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa:  
-1(satu) buah Vespa Srpın No. Pol R-6515-AC beserta STNK-nya, 1(satu) buah SIM C, 1(satu) buah kartu tanda anggota GOLKAR, 1 (satu) buah tebeng tutup mssin Vespa No Pol R-6515- AC sebelah kiri, 1(satu) buah jaket warna coklat keki, .....



keki, 1(satu) buah kaos singlet warna putih, 1(satu) buah kaos krah putih bergaris, 1(satu) buah dompet doreng;----  
-1(satu)buah batu besar/sebesar kepala tangan anak-anak,-  
-1(satu) buah surat Visum et Repertum tertanggal 2 Juli --  
1997 atas nama Suwoyo digunakan untuk perkara lain ; ----

Menimbang, bahwa para terdakwa terbukti bersalah --  
dan harus dipidana maka harus pula dibebani membayar biaya  
perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 170 (1) (2) ke- 3  
KUHP pasal 193 (1) (2) b KUHP serta pasal-pasal dari peraturan yang bersangkutan ; -----

----- M E N G A D I L I : -----

Menyatakan para terdakwa I ANDI DARMAWAN USBAN ----  
UYUNG bin MITRO, II SUTARMAN bin TAROM, III ARIS bin HADI-  
RUSMIANTO yang beridentitas lengkapnya tersebut dimuka ter  
bukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak-  
pidana "SECARA TERANG-TERANGAN DENGAN MENGGUNAKAN TENAGA--  
BERSAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENGAKIBAT  
MATINYA ORANG LAIN" ; -----

Memidana para terdakwa tersebut dengan pidana pen-  
jara masing-masing untuk terdakwa I ANDI DARMAWAN USBAN --  
UYUNG bin MITRO selama 6(enam) bulan 25 (dua puluh lima)ha  
ri, terdakwa II SUTARMAN bin TAROM selama 6(enam) bulan 25  
( dua puluh lima ) hari, terdakwa III ARIS bin HADI RUSMI-  
ANTO selama 6 (eman ) bulan 20 ( dua puluh ) hari ; -----

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para-  
terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuh  
kan ; -----

Menetapkan.....

Menetapkan barang bukti berupa : -----

- 1(satu) buah Vespa sprin No.Pol-R-6515-AC beserta STNKn,
- 1(satu) buah SIM C, 1(satu) buah Kartu tanda Anggota GO
- KAR, 1(satu) buah tebeng tutup mesin Vespa sebelah kiri,
- 1(satu) buah jaket warna coklat keki,, 1(satu) buah kaos
- singlet warna putih, 1(satu) buah kaos krah putih berga-
- ris, 1(satu) buah dompet warna doreng, digunakan dalam -
- perkara lain ; -----
- 1(satu) buah batu besar/sebesar kepala tangan anak-anak
- digunakan dalam perkara lain ; -----

Menetapkan visum et Repertum tanggal 2 Juli 1997 N  
B/09/VII/1997/serse ydan surat keterangan penyaksian mayat  
dari RSU dokter Kariadi Semarang tgl.1-7-1997 serta surat  
kematian dari Bojongsari No.52/VIII/97 tgl. Juli 1997 kor-  
ban Suwoyo telah meninggal dunia tetap terlampir dalam ber-  
kas ; -----

Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perka-  
ra masing-masing sebesar Rp 1000,- (seribu rupiah ) ; -----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim-  
pada hari Rabu tanggal : 28 Januari 1998, oleh: SOETJIPTO,  
SH sebagai Hakim Ketua, NUGROHO SETIADJI, SH. dan SRI ----  
WIDIYASTUTI, SH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan terse-  
but pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang-  
yang terbuka untuk umum oleh hakim Ketua tersebut dengan -  
didampingi NUGROHO SETIADJI, SH dan SRI WIDIYASTUTI, SH se-  
bagai Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh + SLAMETO.-  
Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh : R.SUKARTONO, SH.--

Penuntut.....